



Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian RI

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

☎ (0251) 8313083

✉ bsip.perkebunan@pertanian.go.id

🌐 perkebunan.bsip.pertanian.go.id

📷 [bsipperkebunan](https://www.instagram.com/bsipperkebunan)



Standard. Services. Globalization

Laporan Kinerja Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Tahun 2023



**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAKIN UNIT KERJA LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi Tanggung jawab manajemen Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Jakarta, 18 Januari 2024

Ketua Tim Reviu



Ketua Kelompok PE PSI PKH



Ketua Kelompok PE PSI TP



Ketua Kelompok PE BBPSI Mektan

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (PSI Perkebunan) Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PSI Perkebunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2023-2024 dan Perjanjian Kinerja PSI Perkebunan Tahun Anggaran 2023.

Laporan kinerja PSI Perkebunan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat informasi tentang organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis capaian kinerja.

Capaian kinerja kegiatan Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan tahun 2023 secara umum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan, peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan pada periode selanjutnya dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam upaya perbaikan maupun peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Bogor, Januari 2024

Kepala Pusat,



Ir. Syafaruddin Ph.D.
NIP. 196408271993031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (PSI Perkebunan) merupakan salah satu unit kerja di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian yang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya, PSI Perkebunan menyelenggarakan fungsi: (a) penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen perkebunan; (b) penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen perkebunan; (c) penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang perkebunan; (d) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang perkebunan; (e) pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen perkebunan; (f) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, dan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen perkebunan; (g) pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.

Dalam Rencana Strategis PSI Perkebunan 2023-2024, Visi PSI Perkebunan adalah menjadi lembaga standardisasi perkebunan terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima. Visi tersebut merupakan sasaran umum kebijakan PSI Perkebunan untuk mendukung visi BSIP dan Kementerian Pertanian. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi PSI Perkebunan yaitu (1) Meningkatkan standar mutu proses dan produk perkebunan berkelanjutan serta berdaya saing; dan (2) Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Kinerja pada tahun anggaran 2023 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) PSI Perkebunan yang merupakan turunan dari PK BSIP terdiri dari empat sasaran kinerja yaitu (1) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar; (2) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian; (3) Terwujudnya birokrasi pusat standardisasi instrumen perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; (4) Terwujudnya anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas. Sasaran kinerja tersebut diukur melalui empat indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yaitu IKSK1 Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang Dihasilkan; IKSK2 Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan; IKSK3 Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan; IKSK4 Nilai kinerja anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan. Untuk mengukur kinerja ditetapkan empat indikator keberhasilan, yaitu (1) Sangat berhasil jika capaian >100%, (2) Berhasil jika capaian 80%-100%, (3) Cukup berhasil jika capaian 60%-79%; dan (4) Tidak berhasil jika capaian 0%-59%.

Capaian kinerja PSI Perkebunan tahun 2023 merupakan pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2023 sekaligus pelaksanaan tahun pertama Renstra PSI Perkebunan periode 2023-2024 sebagai lembaga baru dengan tugas dan fungsi sesuai Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Pada tahun 2023, PSI Perkebunan telah berhasil melaksanakan empat sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam empat IKSK. Capaian IKSK1 Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan adalah sebanyak 2.467.999 unit dari target 1.955.300 unit atau tercapai 126,22% menunjukkan kategori sangat berhasil. Capaian IKSK2 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan pada tahun 2023 adalah 4 standar dari target 4 standar atau tercapai 100% sehingga masuk ke dalam kategori berhasil. Capaian IKSK3 Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM PSI Perkebunan sebesar 85,67 atau 104,99% dari target 81,60 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil. Capaian IKSK4 Nilai kinerja anggaran PSI Perkebunan yaitu 89,21 atau tercapai 99,68% dari target sebesar 89,50 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan berhasil. Dengan demikian, kinerja PSI Perkebunan tahun 2023 telah berhasil dicapai dengan rata-rata persentase ketercapaian sebesar **107,72%** menunjukkan keberhasilan dengan kategori **sangat berhasil**.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN DIREVIU	ii
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur, Tugas, dan Fungsi Organisasi.....	1
1.3. Sumber Daya Manusia.....	3
1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	4
BAB II	9
2.1. Perencanaan Strategis.....	9
2.2. Program dan Kegiatan	10
2.3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.....	10
2.4. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	11
BAB III.....	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2. Akuntabilitas Keuangan	52
BAB IV	55
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar laboratorium lingkup PSI Perkebunan.....	5
Tabel 2. Daftar IP2SIP lingkup PSI Perkebunan	6
Tabel 3. Perjanjian Kinerja PSI Perkebunan TA 2023	12
Tabel 4. Capaian Kinerja PSI Perkebunan TA 2023.....	14
Tabel 5. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK1 tahun 2023	15
Tabel 6. Rincian target dan realisasi benih perkebunan TA 2023	16
Tabel 7. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK2 tahun 2023	26
Tabel 8. Hasil penilaian pembangunan ZI PSI Perkebunan tahun 2023	33
Tabel 9. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK3 tahun 2023	33
Tabel 10. Perbandingan capaian kinerja TA 2023 dengan Target Renstra	39
Tabel 11. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya lingkup PSI Perkebunan..	43
Tabel 12. Realisasi anggaran berdasarkan satker lingkup PSI Perkebunan	52
Tabel 13. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja lingkup PSI Perkebunan	53
Tabel 14. Penerimaan PNBK lingkup PSI Perkebunan Tahun 2023.....	53
Tabel 15. Pagu dan realisasi hibah luar negeri langsung lingkup PSI Perkebunan	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keragaan pegawai lingkup PSI Perkebunan menurut jabatan per Desember 2023.....	3
Gambar 2. Keragaan pegawai lingkup PSI Perkebunan menurut pendidikan per Desember 2023.....	4
Gambar 3. Keragaan pegawai lingkup PSI Perkebunan menurut golongan per Desember 2023.....	4
Gambar 4. Produksi benih tebu PSI Perkebunan	17
Gambar 5. Produksi benih tebu BPSI Tas.....	17
Gambar 6. Produksi benih kopi	18
Gambar 7. Produksi benih vanili.....	19
Gambar 8. Produksi benih tanaman rempah, obat dan aromatik lainnya	20
Gambar 9. Produksi benih kelapa	21
Gambar 10. Produksi benih kakao.....	22
Gambar 11. Tahapan perumusan RSNI lingkup BSIP	25
Gambar 12. RSNI3 Cengkih	27
Gambar 13. RSNI3 Benih Tebu	28
Gambar 14. RSNI3 Pedoman Budidaya Monokultur Kelapa Dalam	29
Gambar 15. RSNI3 Benih Kopi Arabika (<i>Coffea arabica</i> L.)	30
Gambar 16. Hubungan komponen dan indicator pembangun komponen	32
Gambar 17. Nilai SMART PSI Perkebunan TA 2023.....	35
Gambar 18. Perbandingan capaian kinerja Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM 2020-2023	36
Gambar 19. Perbandingan capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran 2020-2023 ...	37
Gambar 20. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022.....	38
Gambar 21. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021	38
Gambar 22. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020	39
Gambar 23. Inovasi aplikasi Troaseeds.....	51
Gambar 24. Inovasi aplikasi SiPECI	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi PSI Perkebunan	57
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Awal PSI Perkebunan TA 2023	58
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja PSI Perkebunan TA 2023 Revisi 2	60
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja PSI Perkebunan TA 2023 Revisi 3	62
Lampiran 5. Perjanjian Kinerja PSI Perkebunan TA 2023 Revisi 4	64
Lampiran 6. Surat penyampaian RSNI3 ke BSN.....	66
Lampiran 7. SK Hasil Penilaian Pembangunan ZI lingkup BSIP	70
Lampiran 8. Target Kinerja Renstra PSI Perkebunan 2023-2024.....	77
Lampiran 9. Manual IKU PSI Perkebunan	78
Lampiran 10. Rencana Aksi PSI Perkebunan TA 2023.....	80
Lampiran 11. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja	84
Lampiran 12. Sertifikat Akreditasi Laboratorium BPSI Tas dan BPSI Palma.....	87

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor penting pada pembangunan ekonomi nasional, seperti tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020–2024. Peran strategis sektor pertanian signifikan mempengaruhi perekonomian nasional sebagai penyedia pangan, bahan baku industri, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, dan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian menjadi salah satu sasaran strategis Kementerian Pertanian sebagai bagian dari agenda pembangunan sektor pertanian dalam meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi.

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Perkebunan menjadi sub sektor terbesar yang paling menjanjikan untuk peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Standardisasi di sub sektor perkebunan diperlukan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, keberadaan Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (PSI Perkebunan) menjadi penting dan strategis.

1.2. Struktur, Tugas, dan Fungsi Organisasi

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan merupakan salah satu unit kerja di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen perkebunan;
- b. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen perkebunan;

- c. Penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang perkebunan;
- d. Pengelolaan produk instrumen hasil standarisasi bidang perkebunan;
- e. Pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standarisasi instrumen perkebunan;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standarisasi, dan penyebarluasan hasil standarisasi instrumen perkebunan;
- g. Pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan dipimpin oleh Kepala Pusat dan dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan melakukan pembinaan teknis terhadap 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik (BPSI Troa), Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat (BPSI Tas), Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma (BPSI Palma), dan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar (BPSI Tri). UPT di lingkup PSI Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik/ pemanis dan serat/ palma/ industri dan penyegar. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT menyelenggarakan fungsi:

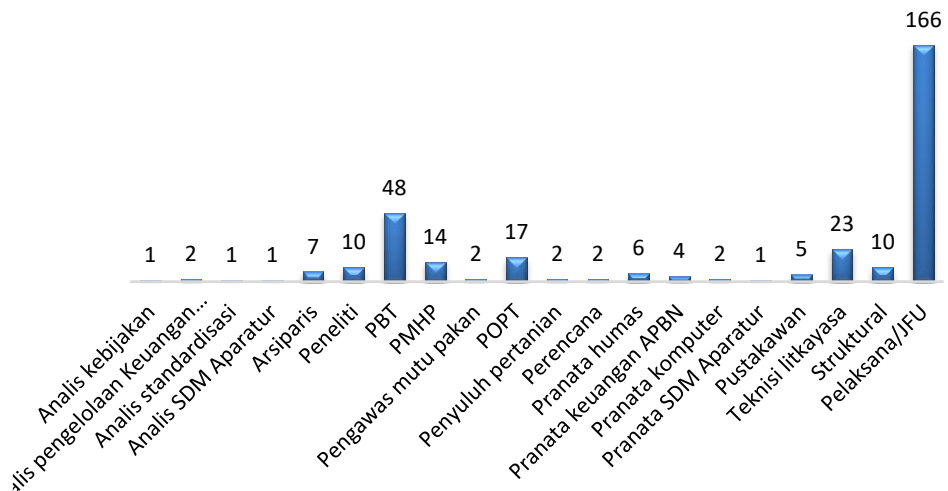
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat, dan aromatik/ pemanis dan serat/ palma/ industri dan penyegar;
- b. Pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat, dan aromatik /pemanis dan serat /palma/industri dan penyegar;
- c. Pengelolaan produk instrumen hasil standarisasi tanaman rempah, obat, dan aromatik /pemanis dan serat /palma/industri dan penyegar;
- d. Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman rempah, obat, dan aromatik /pemanis dan serat/palma/industri dan penyegar;
- e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standarisasi instrumen tanaman rempah, obat, dan aromatik /pemanis dan serat/palma/industri dan penyegar;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat, dan aromatik /pemanis dan serat /palma/industri dan penyegar; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI.

1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di lingkup PSI Perkebunan setiap tahunnya mengalami penurunan karena adanya pegawai yang purna tugas, alih tugas, maupun meninggal dunia. Hal tersebut tidak sebanding dengan penerimaan SDM pendukung kinerja yang diharapkan sebagai generasi penerus. Hingga Desember 2023, jumlah pegawai lingkup PSI Perkebunan adalah 324 orang.

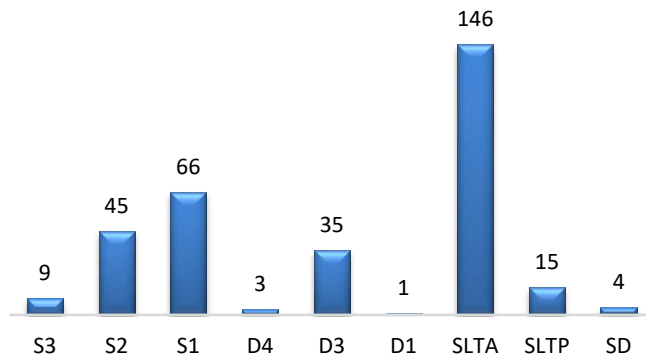
Berdasarkan jabatannya sumber daya manusia di lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan diklasifikasikan menjadi 20 (dua puluh) jabatan yaitu: (1) Analis Kebijakan, (2) Analis Pengelolaan Keuangan APBN, (3) Analis Standardisasi, (4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, (5) Arsiparis, (6) Peneliti, (7) Pengawas Benih Tanaman, (8) Pengawas Mutu Hasil Pertanian, (9) Pengawas Mutu Pakan, (10) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, (11) Penyuluh Pertanian, (12) Perencana, (13) Pranata Humas, (14) Pranata Keuangan APBN, (15) Pranata Komputer, (16) Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, (17) Pustakawan, (18) Teknisi Litkayasa, Dan (19) Struktural, (20) Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum.

Komposisi tenaga fungsional umum/pelaksana berjumlah 166 orang (51%), jumlah tersebut cukup besar dibandingkan dengan jumlah tenaga fungsional tertentu lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (Analis kebijakan, Analis Standardisasi dan fungsional lainnya). Seyogyanya tenaga fungsional terutama Analis Standardisasi sebagai motor penggerak untuk mencapai tujuan organisasi, lebih besar dibandingkan dengan tenaga penunjangnya sehingga perencanaan SDM sebaiknya mempertimbangkan komposisi tersebut. Keragaan pegawai lingkup PSI Perkebunan berdasarkan jabatannya disajikan pada Gambar 1.



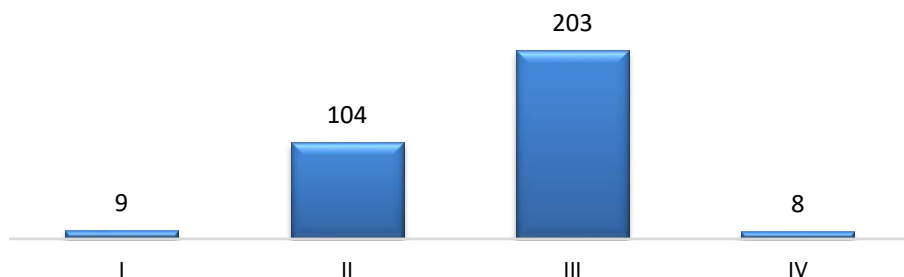
Gambar 1. Keragaan pegawai lingkup PSI Perkebunan menurut jabatan per Desember 2023

Berdasarkan pendidikan, pegawai lingkup PSI Perkebunan per Desember 2023 terdiri dari 9 orang S3, 45 orang S2, 66 orang S1, 3 orang D4, 35 orang D3, 1 orang D1, 146 orang SLTA, 15 orang SLTP, serta 4 orang SD. Keragaan pegawai lingkup PSI Perkebunan berdasarkan pendidikan disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Keragaan pegawai lingkup PSI Perkebunan menurut pendidikan per Desember 2023

Berdasarkan golongan, pegawai lingkup PSI Perkebunan per Desember 2023 didukung oleh 324 pegawai yang terdiri dari 9 orang golongan I, 104 orang golongan II, 203 orang golongan III dan 8 orang golongan IV. Keragaan pegawai lingkup PSI Perkebunan berdasarkan golongan disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Keragaan pegawai lingkup PSI Perkebunan menurut golongan per Desember 2023

1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PSI Perkebunan beserta Balai Pengujian di lingkungannya didukung oleh sarana dan prasarana utama meliputi laboratorium, rumah kaca dan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP). Laboratorium dimanfaatkan untuk mendukung tuisi pengujian dan pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar berupa

perbanyak instrumen benih melalui kultur jaringan. Daftar laboratorium, kemampuan layanan pengujian, dan status akreditasinya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar laboratorium lingkup PSI Perkebunan

No.	Nama Laboratorium	Kemampuan Layanan Pengujian	Status Akreditasi
PSI Perkebunan			
1.	Laboratorium Unit Pengelola Benih Unggul Pertanian	Perbanyak benih melalui kultur jaringan	Belum terakreditasi
BSIP Troa			
2.	Laboratorium Pengujian	Analisis hara tanah, tanaman, pupuk dan minyak Atsiri	Belum terakreditasi
3.	Laboratorium Bio Molekuler	Uji ELISA, Isolasi DNA, PCR, analisis kekerabatan genetik	Belum terakreditasi
4.	Laboratorium Kultur Jaringan	Perbanyak tanaman secara kultur jaringan	Belum terakreditasi
5.	Laboratorium Hama Penyakit	Isolasi patogen, identifikasi secara makroskopik, uji patogenesis	Belum terakreditasi
BSIP Tas			
6.	Laboratorium Benih	Daya berkecambah, Kadar air	Terakreditasi
7.	Laboratorium Kultur Jaringan	Perbanyak benih melalui kultur jaringan	Belum terakreditasi
8.	Laboratorium Bio Molekuler	Isolasi DNA, PCR, analisis kekerabatan genetik (RAPD/ISSR), elektroforesis, kuantifikasi gen (RT-PCR)	Belum terakreditasi
9.	Laboratorium Kimia Tanaman	Mutu tembakau, komponen kimia serat, kadar dan mutu minyak, rendemen tebu	Belum terakreditasi
10.	Laboratorium Mikrobiologi	Jumlah total bakteri/jamur, jumlah Rhizobium, perhitungan infeksi mikoriza.	Belum terakreditasi
11.	Laboratorium OPT	Perbanyak mikroorganisme <i>Bacillus</i> , <i>Trichoderma</i> , <i>Metarhizium</i> , <i>Fusarium</i> , <i>Ralstonia</i>	Belum terakreditasi
BSIP Tri			
12.	Laboratorium Ekofisiologi (Laboratorium Analisis Tanah dan Tanaman)	Parameter Akreditasi: Kadar air tanah dan tanaman, kadar abu tanah dan tanaman, N Kjeldahl tanah dan tanaman, P tersedia tanah, P dan K potensial tanah, C Organik, tekstur tanah, pH tanah. Parameter Non Akreditasi: K, Ca, Na, Mg tersedia, kapasitas tukar kation, kemasaman dapat ditukar, P, K, Ca, Na, Mg total tanaman, kadar lemak dan kadar kafein.	Terakreditasi

No.	Nama Laboratorium	Kemampuan Layanan Pengujian	Status Akreditasi
13.	Laboratorium Pemuliaan (Laboratorium Molekuler dan Laboratorium Kultur Jaringan)	Perbanyakan benih melalui kultur jaringan, Isolasi DNA, analisis mikrosatelit SSR, Amplifikasi DNA, Elektroforesis	Belum Terakreditasi
14.	Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman (Laboratorium Entomologi dan Laboratorium Fitopatologi)	Pengujian asap cair, isolasi jamur, uji keefektifan pestisida dari jamur dan pestisida nabati.	Belum Terakreditasi
15.	Laboratorium Bioenergi	Asam lemak bebas, viskositas dan densitas lemak, oksidasi lemak dan minyak.	Belum Terakreditasi
BSIP Palma			
16.	Laboratorium Ekofisiologi	Komponen kimia tanah, tanaman dan pupuk organik	Terakreditasi
17.	Laboratorium Pemuliaan dan Molekuler	Isolasi DNA, PCR, analisis kekerabatan genetik (RAPD/ISSR), elektroforesis, kuantifikasi gen (RT-PCR)	Belum terakreditasi
18.	Laboratorium Kultur Jaringan	Perbanyakan benih melalui kultur jaringan	Belum terakreditasi
19.	Laboratorium Teknologi Hasil	Mutu hasil pertanian	Belum terakreditasi
20.	Laboratorium Entomologi dan Fitopatologi	Jumlah total bakteri/jamur, jumlah Rhizobium, perhitungan infeksi mikoriza. Perbanyakan mikroorganisme <i>Bacillus</i> , <i>Trichoderma</i> , <i>Metarhizium</i> , <i>Fusarium</i> , <i>Ralstonia</i>	Belum terakreditasi

PSI Perkebunan dan Balai Pengujian di lingkungnya didukung oleh IP2SIP yang tersebar di 19 lokasi dengan total luasan 769,45 Ha. IP2SIP dimanfaatkan untuk pemeliharaan plasma nutfah dan produksi benih. Daftar IP2SIP lingkup PSI Perkebunan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar IP2SIP lingkup PSI Perkebunan

No.	Nama IP2SIP	Alamat	Luas Lahan (Ha)	Pemanfaatan	
				Produksi Benih	Pemeliharaan Plasma Nutfah
BSIP Troa					
1.	Cikampek	Karawang, Jawa Barat	14,943	-	Jambu Mete, Kayumanis, Asam
2.	Cibinong	Bogor, Jawa Barat	5,127	-	Tanaman obat (jahe, temulawak), lada, cengkeh
3.	Cimanggu	Bogor, Jawa Barat	19,49	Tanaman rempah, obat dan aromatik	Cengkeh, Kayu manis, tanaman obat langka
4.	Sukamulya	Bogor, Jawa Barat	48,56	Lada	Lada, vanili, pala dan seraiwangi
5.	Laing	Solok, Sumatera	72,5	-	Kayu manis, cengkeh, gambir, seraiwangi,

No.	Nama IP2SIP	Alamat	Luas Lahan (Ha)	Pemanfaatan	
				Produksi Benih	Pemeliharaan Plasma Nutfah
		Barat			nilam, Klausena
6.	Cicurug	Sukabumi, Jawa Barat	8,136	-	Pala, kapolaga, tanaman obat lainnya
7.	Manoko	Bandung, Jawa Barat	14,4	Seraiwangi	Seraiwangi, eucalyptus, akar wangi, mentha, nilam, pegagan, kumis kucing
BSIP Tas					
8.	Karangploso	Malang, Jawa Timur	24,23	Tembakau, Rami	Agave, Rami, Abaka, Tebu, Kemiri Sunan
9.	Muktiharjo	Pati, Jawa Tengah	95,20	Rami, Tebu, Tembakau	Tebu, Kapuk, Kemiri Sunan, Bunga Matahari
10.	Asembagus	Situbondo, Jawa Timur	40,06	Kapas, Jarak kepyar, Wijen, Tebu, Rosela herbal	Jarak Pagar, Jarak Kepyar, Bunga Matahari
11.	Sumberrejo	Bojonegoro, Jawa Timur	26,50	Kapas, Rosella herbal, Kenaf, Tembakau	Tembakau, Kemiri Sunan
12.	Pasirian	Lumajang, Jawa Timur	7,88	Wijen, Tembakau	Tembakau
BSIP Palma					
13.	Kayuatu	Minahasa, Sulawesi Utara	39,7	Kelapa Bido asal Morotai, Pinang Mas, Aren, Kelapa genjah, Kelapa labuan batu, kelapa oren sagaret, sagu baruk, lontar dan kurma	Kelapa, pinang, sagu, aren dan kurma
14.	Mapanget	Manado, Sulawesi Utara	47,8	Kelapa (DMT, GKB, DPU dan GRA)	kelapa Dalam, Genjah dan kelapa Hibrida
15.	Kima Atas	Manado, Sulawesi Utara	61	Kelapa dalam mapanget dan kelapa genjah salak	Kelapa dalam dan kelapa genjah
16.	Paniki	Manado, Sulawesi Utara	40,8	Kelapa dalam palu, kelapa dalam bali tenga, kelapa genjah salak, kelapa kopyor, kelapa takome, kelapa Ima, kelapa projeni, pinang, sawit dan pala	kelapa, Sawit, Pinang, dan Kurma
BSIP Tri					
17.	Pakuwon	Sukabumi, Jawa Barat	159,6	Kopi Robusta seri BP dan SA	Kopi, Kakao, Karet, Makadamia, Kemiri Sayur, Kemiri Sunan,

No.	Nama IP2SIP	Alamat	Luas Lahan (Ha)	Pemanfaatan	
				Produksi Benih	Pemeliharaan Plasma Nutfah
18.	Cahaya Negeri	Bukit Kemuning, Lampung	30	Kopi Robusta Korolla 1, 2, 3 dan 4	Iles-iles, Asam, Kola dan Jarak Pagar Kopi Robusta dan Kakao
19.	Gunung Putri	Pacet, Jawa Barat	6,7	Kopi Arabika Sigararutang dan Teh Gambung 7	Kopi dan Teh
Total Luasan			762,626		

1.5. Dukungan Anggaran

Pada tahun 2023, lingkup PSI Perkebunan memperoleh anggaran untuk melaksanakan program nilai tambah dan daya saing pertanian, program ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, serta program dukungan manajemen. Total anggaran tahun 2023 sebesar Rp64.677.900.000,- yang terdiri dari PSI Perkebunan sebesar Rp14.167.258.000,- BPSI Troa sebesar Rp15.579.092.000,- BPSI Tas sebesar Rp12.086.335.000,- BPSI Palma sebesar Rp12.091.455.000,- dan BPSI Tri sebesar Rp10.753.760.000,-.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Renstra PSI Perkebunan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, reformasi perencanaan dan penganggaran Kementerian Pertanian, dan Renstra BSIP. Renstra disusun dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas bagi organisasi dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

2.1.1. Visi

Visi dan misi PSI Perkebunan mengacu pada visi dan misi BSIP yang merupakan bagian integral dari visi dan misi Kementerian Pertanian dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis. Visi PSI Perkebunan adalah "Menjadi lembaga standarisasi perkebunan terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima".

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visinya, maka misi PSI Perkebunan yaitu:

- 1) Meningkatkan standar mutu proses dan produk perkebunan berkelanjutan serta berdaya saing;
- 2) Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

2.1.3. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai PSI Perkebunan pada 2023-2024 yaitu:

- 1) Menghasilkan produk instrumen pertanian terstandar;
- 2) Menghasilkan standar instrumen pertanian yang dapat mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing;
- 3) Mewujudkan birokrasi pusat standarisasi instrumen perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
- 4) Mewujudkan anggaran Pusat Standarisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas

2.1.4. Sasaran

Sasaran PSI Perkebunan 2023-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar;
- 2) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian;
- 3) Terwujudnya birokrasi pusat standarisasi instrumen perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
- 4) Terwujudnya anggaran Pusat Standarisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas.

2.2. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program PSI Perkebunan tahun 2023 mengacu pada program BSIP yakni mengampu tiga program, dua diantaranya berupa program teknis yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, serta satu Program Dukungan Manajemen.

Kegiatan pada masing-masing program teknis adalah (1) Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dan (2) Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar. Kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan lima rincian output yaitu (1) Rancangan Standar Instrumen Perkebunan, (2) Konsep Rancangan Standar Instrumen Perkebunan, (3) Rekomendasi Kebijakan Standar Instrumen Perkebunan, (4) Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarluaskan, dan (5) Sarana Laboratorium Standardisasi Perkebunan. Kegiatan Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan satu rincian output Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar.

Program Dukungan Manajemen dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan rincian output (1) Layanan BMN, (2) Layanan Hubungan Masyarakat, (3) Layanan Umum, (4) Layanan Perkantoran, (5) Layanan Sarana Internal, (6) Layanan Prasarana Internal, (7) Layanan Manajemen SDM, (8) Layanan Perencanaan dan Penganggaran, (9) Layanan Monitoring dan Evaluasi, dan (10) Layanan Manajemen Keuangan.

2.3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Pada tahun 2023, PSI Perkebunan mempunyai empat sasaran kegiatan yaitu (1) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar; (2) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian; (3) Terwujudnya birokrasi pusat standardisasi instrumen perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; (4) Terwujudnya anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas. Untuk mengukur capaian empat sasaran kegiatan PSI Perkebunan, terdapat empat Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu:

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar, diukur dengan satu IKSK yaitu Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan.
2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian, diukur dengan satu IKSK yaitu Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan.
3. Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya birokrasi pusat standardisasi instrumen perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, diukur dengan satu IKSK yaitu Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.

4. Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas, diukur dengan satu IKS yang yaitu Nilai kinerja anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.

2.4. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada output dan outcome untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Berdasarkan dinamika yang terjadi karena adanya transformasi lembaga dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) ke BSIP, pelaksanaan kinerja PSI Perkebunan yang tertuang dalam bentuk PK telah mengalami beberapa kali revisi sesuai dengan kebijakan dan revisi anggaran PSI Perkebunan. PK awal PSI Perkebunan ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2022 yang terdiri dari 4 IKS dimana pagu DIPA awal sebesar Rp137.660.319.000,-. Nilai anggaran yang cukup besar ini dikarenakan kebijakan dari BSIP untuk mengalokasikan anggaran program nilai tambah dan daya saing seluruh satker BSIP di PSI Perkebunan. Pada tanggal 17 April 2023, PK PSI Perkebunan mengalami perubahan dikarenakan tiga hal yaitu *cut off* (dari Balitbangtan ke BSIP), penambahan anggaran untuk kegiatan pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar (produksi benih perkebunan) dan pengurangan anggaran nilai tambah dan daya saing (didistribusikan ke seluruh satker BSIP). *Cut off* dilakukan untuk membagi anggaran menjadi dua yaitu Balitbangtan dan BSIP. Di dalam PK, penganggaran dukungan manajemen telah tercantum pembagiannya dimana Dukungan Manajemen Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian sebesar Rp15.372.430.000,- dan Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian sebesar Rp40.859.772.000,-. Kegiatan teknis tidak dilakukan *cut off* karena posisi anggaran masih terblokir. PK PSI Perkebunan juga mengalami revisi di sasaran kegiatan, indikator kinerja dan targetnya.

PK PSI Perkebunan mengalami perubahan yang ketiga pada tanggal 1 November 2023. Anggaran dalam PK tersebut mengalami perubahan pada kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dan Dukungan Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian yang mengalami penurunan. Perubahan anggaran ini disebabkan adanya *refocusing* anggaran dimana lingkup PSI Perkebunan harus direalokasi sebesar Rp2.619.205.000,- untuk mendukung program Kementerian Pertanian dalam Percepatan tanam padi dan jagung. Selain itu penurunan disebabkan adanya realokasi belanja pegawai lingkup PSI Perkebunan.

Revisi PK terakhir yaitu yang keempat ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2023. Perubahan ini merevisi target pada indikator kinerja jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan dari 1.850.300 unit menjadi

1.955.300 unit. Perubahan ini juga merevisi anggarannya dimana secara keseluruhan, anggaran lingkup PSI Perkebunan mengalami penurunan. Walaupun secara umum menurun namun pada kegiatan pengelolaan standar instrumen pertanian mengalami kenaikan karena adanya tambahan untuk kegiatan penguatan penerap standar instrumen pertanian (status terblokir) dan hibah. Penurunan anggaran yang signifikan terjadi karena penghapusan PNBK untuk seluruh satker lingkup PSI Perkebunan. PK PSI Perkebunan Tahun 2023 revisi terakhir disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja PSI Perkebunan TA 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	Unit	1.955.300
2.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	Standar	4
3.	Terwujudnya birokrasi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	Nilai	81,60
4.	Terwujudnya Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	Nilai	89,50

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja tahun 2023 merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja tahun anggaran 2023 sekaligus pelaksanaan tahun pertama Renstra PSI Perkebunan periode 2023-2024. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi setiap indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Hasil pengukuran kinerja memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.

Keberhasilan pencapaian seluruh IKSK PSI Perkebunan diukur melalui *maximize* target sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Pengukuran *maximize* target jika hasilnya dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. *Maximize* target dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja ditetapkan berdasarkan empat kategori keberhasilan, yaitu:

- 1) Sangat berhasil jika capaian >100%
- 2) Berhasil jika capaian 80-100%
- 3) Cukup berhasil jika capaian 60-79%
- 4) Tidak berhasil jika capaian 0-59%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) PSI Perkebunan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1. IKSK1: Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan

Σ Jumlah produksi benih/bibit/peta/purwa rupa yang dihasilkan pada tahun berjalan

2. IKSK2: Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan

Σ Hasil rancangan standar instrumen perkebunan pertanian yang dihasilkan pada tahun berjalan

3. IKSK3: Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Penilaian dilakukan melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi dalam rangka penetapan Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM, baik secara mandiri lingkup BSIP maupun oleh Tim Inspektorat Investigasi, Itjen Kementan.

4. IKS4: Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Nilai kinerja anggaran dihitung secara otomatis dalam aplikasi SMART dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target dari empat IKS PSI Perkebunan, seluruhnya telah tercapai dengan rata-rata persentase ketercapaian 107,72% menunjukkan keberhasilan dengan kategori **sangat berhasil**. Capaian IKS1 Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan adalah sebanyak 2.467.999 unit dari target 1.955.300 unit atau tercapai 126,22% dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKS2 Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan adalah sebanyak 4 standar dari target 4 standar atau tercapai 100% dengan kategori berhasil. Capaian IKS3 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan adalah sebesar 85,67 dari target 81,60 atau tercapai 104,99% dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKS4 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan adalah 89,21 atau tercapai 99,68% dengan kategori berhasil. Rincian capaian kinerja PSI Perkebunan tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Kinerja PSI Perkebunan TA 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%	Keberhasilan
1.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	1.955.300	Unit	2.467.999	126,22	Sangat berhasil
2.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	4	Standar	4	100	Berhasil
3.	Terwujudnya birokrasi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	81,60	Nilai	85,67	104,99	Sangat berhasil
4.	Terwujudnya Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	89,50	Nilai	89,21	99,68	Berhasil

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%	Keberhasilan
	Rata-rata Capaian					107,72	Sangat Berhasil

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

a. IKSK1 Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan

Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan berupa benih perkebunan yang diproduksi melalui proses terstandar mengacu pada SNI atau regulasi Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) dan benih tersebut disertifikasi. Benih merupakan salah satu instrumen pertanian yang harus terjamin mutu dan ketersediaannya karena sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas hasil pertanian secara berkelanjutan. Penggunaan standar mutu benih berguna untuk memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan bagi konsumen serta memberikan kepastian hukum atas produk benihnya bagi produsen, terlebih pada tanaman perkebunan, penggunaan benih sangat berpengaruh dalam jangka panjang karena mayoritas tanaman perkebunan adalah tanaman tahunan. Penyediaan benih terstandar menjadi kegiatan utama BSIP dalam mendukung program ketersediaan akses, informasi dan konsumsi pangan berkualitas. Pada tahun 2023, capaian IKSK1 Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan adalah 2.467.999 unit dari target 1.955.300 unit atau tercapai 126,22% dengan kategori sangat berhasil. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK1 tahun 2023 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK1 tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	Unit	1.955.300	2.467.999	126,22	Sangat berhasil

Benih perkebunan terstandar yang diproduksi terdiri dari beberapa komoditas utama perkebunan yaitu tebu, kopi, kelapa, kakao, vanili, lada, serai wangi, dan benih tanaman rempah, obat, aromatik lainnya dalam satuan mata/pohon/polybag/anakan yang kemudian dikonversi menjadi satuan unit. Benih yang diproduksi berasal dari varietas unggul yang telah dihasilkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Litbang Pertanian. Produksi benih perkebunan dilaksanakan di PSI Perkebunan dan Unit Pelaksana Teknis di lingkupnya. Data rincian target dan realisasi benih perkebunan TA 2023 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rincian target dan realisasi benih perkebunan TA 2023

No	Komoditas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Tebu	Mata	1.371.000	1.881.476	137,23
2	Kopi	Pohon	279.300	281.523	100,80
3	Vanili	Polibag	10.000	10.000	100
4	Lada	Polibag	10.000	10.000	100
5	Serai Wangi	Anakan	200.000	200.000	100
6	Tanaman rempah, obat, aromatik lainnya	Polibag	10.000	10.000	100
7	Kelapa	Pohon	55.000	55.000	100
8	Kakao	Pohon	20.000	20.000	100
Total			1.955.300	2.467.999	126,22

1) Produksi Benih Tebu

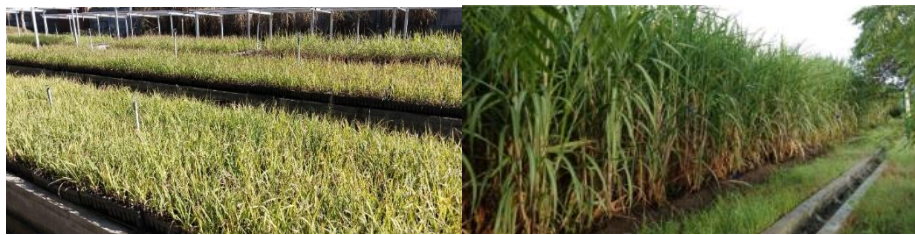
Produksi benih tebu dilaksanakan di PSI Perkebunan dan BPSI Tas untuk menyediakan benih unggul tebu yang bermutu tinggi dengan kuantitas memadai dan kualitas yang baik. Target total produksi sebanyak 1.371.000 unit dengan masing-masing target di PSI Perkebunan dan BPSI Tas yaitu 571.000 unit/mata benih G2 dan 800.000 unit/ mata G1, KBP, dan KBN. Teknik kultur jaringan digunakan dalam penyediaan benih melalui produksi G0 yang dilanjutkan penanaman benih di lapang untuk menghasilkan benih G1 dan G2. Dengan penggunaan teknik kultur jaringan ini diharapkan akan diperoleh benih dalam jumlah banyak dan cepat.

Produksi benih tebu oleh PSI Perkebunan dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Unit Pengelola Benih Unggul Pertanian (UPBUP) Bogor untuk menghasilkan benih G0 dan di IP2SIP Muktiharjo Pati untuk menghasilkan benih G1 dan G2. Varietas tebu yang diproduksi sebanyak 10 varietas yaitu AAS Agribun, AMS Agribun, ASA Agribun, CMG Agribun, PS 862, PS 864, KK, PSJK 922, PS 881 dan BL. Hasil perbanyakan benih tebu G0 melalui kultur jaringan diperoleh benih G0 sebanyak 2.663 polibag. Benih G0 hasil seleksi di rumah kaca dikirim ke IP2SIP Muktiharjo sebanyak 2.651 polibag. Produksi benih tebu G1 di IP2TP Muktiharjo seluas 0,1 Ha dan taksasi hasil 40.000 mata. Penanaman benih G1 dilakukan pada akhir bulan Desember 2023 dengan perkiraan panen pada bulan Juni-Agustus 2024. Produksi benih tebu G2 pada awal tahun (pola A) dilakukan pada bulan April–Mei 2023 seluas 1,50 Ha dan telah lulus uji sertifikasi oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya, Direktorat Jenderal Perkebunan dengan hasil 721.854 mata G2.



Gambar 4. Produksi benih tebu PSI Perkebunan

Produksi benih tebu oleh BPSI Tas dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan BPSI Tas Malang untuk menghasilkan benih G0 serta di IP2SIP Asembagus dan IP2SIP Karangploso untuk menghasilkan benih G1, KBP, dan KBN. Varietas unggul tebu yang diproduksi meliputi AAS Agribun dan AMS Agribun. Produksi benih tebu kelas G1 ditanam di IP2SIP Asembagus seluas 0,9 ha pada tanggal 8 Maret 2023. Bahan tanam yang digunakan merupakan tebu G0 yang berasal dari Laboratorium Kultur Jaringan. Sertifikasi benih G1 yang dilakukan oleh UPTD Perbenihan dan Sertifikasi, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur menghasilkan sebanyak 442.768 mata.



Gambar 5. Produksi benih tebu BPSI Tas

Produksi benih tumbuh tebu kelas KBP dilakukan di IP2SIP Karangploso seluas 1 Ha. Varietas yang diperbanyak adalah AAS Agribun. Hasil penghitungan taksasi yang dilakukan oleh pemulia dan PBT BSIP Tas menunjukkan bahwa hasil KBP adalah sebanyak 480.000 mata. Produksi benih sumber tebu KBN dilaksanakan penanaman mulai bulan November-Desember 2022 sebanyak 2 varietas yaitu AAS Agribun dan AMS Agribun dengan total luasan 0,6 Ha di IP2SIP Asembagus. Hasil sertifikasi menunjukkan bahwa benih KBP tersebut layak dijadikan sebagai sumber benih tingkat KBN dengan taksasi 236.854 mata. Total benih G1, KBP, dan KBN yang dihasilkan oleh BSIP Tas adalah 1.159.622 mata. Dengan demikian, total benih tebu yang dihasilkan lingkup PSI adalah 1.881.476 mata atau tercapai 137,23%.

2) Produksi Benih Kopi

Produksi benih kopi dilaksanakan di PSI Perkebunan dan BPSI Tri untuk menyediakan benih unggul kopi yang bermutu tinggi dengan kuantitas memadai dan kualitas yang baik untuk mendukung pengembangan kopi maupun peningkatan produktivitas. Produksi benih kopi dilaksanakan di Kebun Benih 1,

IP2SIP Pakuwon, Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Bahan tanam yang digunakan yaitu benih Kopi Arabika varietas Sigararutang yang berasal dari kebun induk Gunung Putri. Proses Produksi Benih Kopi Terstandar meliputi penyemaian benih kopi arabika Sigararutang di bak persemaian, penyiapan media tanam, pemasangan plastik dasar tempat penyimpanan polibag, pemindahan benih ke polibag, kemudian dilakukan pemeliharaan tanaman seperti penyiraman, penyiangan serta pengendalian hama dan penyakit. Pertumbuhan tanaman kopi kurang optimal hal ini karena kondisi *el nino* yang cukup panjang, sehingga dilakukan penyiraman secara berkala karena proses evapotransi tinggi yang mengakibatkan kehilangan air sangat cepat. Pemeliharaan tanaman selanjutnya dilakukan dengan penyiangan, penyiraman, pemisahan benih mati/kerdil, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit yang ditemukan pada awal musim penghujan tanaman kopi yaitu karat daun dan busuk batang. Benih kopi arabika Sigararutang PSI Perkebunan dan BPSI Tri telah disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, Jawa Barat sebanyak 240.423 dan 41.100 pohon, sehingga total benih kopi arabika yang dihasilkan sebanyak 281.523 pohon/unit. Hasil sertifikasi menunjukkan bahwa benih kopi Arabika Sigararutang memenuhi syarat untuk dijadikan benih sebar.



Gambar 6. Produksi benih kopi

3) Produksi Benih Vanili

Produksi benih vanili dilaksanakan oleh BPSI Troa di Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) dengan target 10.000 polibag. Persemaian dilakukan sebanyak 10.500 setek pada tanggal 30 Agustus 2023. Proses penyungkupan setek dilakukan hingga pertengahan Oktober 2023 yang kemudian dilakukan pembukaan sungkup. Proses selanjutnya adalah pemeliharaan calon benih yang dilakukan dengan penyiraman dan pengendalian hama penyakit. Hingga Desember 2023, telah disortir sebanyak 8.500 tanaman vanili yang telah bertunas dengan baik. Tanaman tersebut sudah berdaun 3-4 helai. Harapannya pada akhir Januari 2024 dapat diajukan proses sertifikasi kepada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Jawa Barat, sehingga pada bulan Februari-Maret 2024 dapat dilakukan penyaluran benih kepada petani.



Gambar 7. Produksi benih vanili

4) Produksi Benih Lada

Produksi benih lada dilaksanakan oleh BPSI Troa di IP2SIP Sukamulya dengan target 10.000 polibag. Persemaian dilakukan sebanyak 11.000 benih pada tanggal 24 Agustus 2023. Proses selanjutnya adalah pemeliharaan benih lada dengan penyiraman dan pengendalian hama penyakit. Sebelum pengajuan sertifikasi, dilakukan penyortiran terlebih dahulu yang rencananya akan dilakukan pada awal bulan Januari 2024. Sekitar 80-85% benih lada tersebut telah bertunas. Harapannya pada akhir Januari 2024 dapat diajukan proses sertifikasi kepada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Jawa Barat, sehingga pada bulan Februari-Maret 2024 dapat dilakukan penyaluran benih kepada petani.



Gambar 6. Produksi benih lada

5) Produksi Benih Seraiwangi

Produksi benih serai wangi dilaksanakan oleh BPSI Troa di IP2SIP Manoko dengan target 200.000 rumpun/anakan. Penanaman dilakukan pada tanggal 25 Juni 2023. Sebelum ditetapkan kembali, telah dilakukan *roguing*/pemurnian varietas dan visitasi oleh pemulia. Varietas yang ditanam yaitu Serai Wangi 1 dan Sitrona 2 Agribun. Saat ini, tanaman telah tumbuh dengan baik dan dilakukan pemeliharaan. Harapannya penetapan kebun induk dapat dilakukan sebelum pertengahan tahun 2024, sehingga dapat dilakukan penyaluran benih setelahnya.



Gambar 7. Produksi benih seraiwangi

6) Produksi Benih Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Lainnya

Produksi benih tanaman rempah, obat, dan aromatik lainnya dilaksanakan oleh BPSI Troa di UPBS dan IP2SIP Cimanggu dengan komoditas berupa varietas unggul yang dimiliki oleh BPSI Troa dan berdasarkan permintaan dari masyarakat. Produksi benih Troa dengan target 10.000 polibag dilakukan di minggu ke-2 bulan Oktober 2023. Benih tanaman Troa yang diproduksi antara lain adalah nilam dalam polibag, dan stek, jahe, temulawak, kunyit, lengkuas, binahong, stevia, mint, kumis kucing, remek daging, handeleum, patah tulang, teuleung, som jawa, saga rambat, gendis, dan pala.



Gambar 8. Produksi benih tanaman rempah, obat dan aromatik lainnya

7) Produksi Benih Kelapa

Produksi benih kelapa dilaksanakan oleh BPSI Palma dengan target 55.000 pohon di KP. Kima Atas dan KP. Mapanget. Dari kedua lokasi tersebut, telah dideder sebanyak 68.750 benih kelapa yang terdiri dari 16.371 kelapa Genjah (11.471 GSK, 2.000 GKB dan 2.900 GRA) serta 52.379 kelapa Dalam (46.079 DMT, 4.250 DPU, 650 DTE dan 1.400 DBI).

Kegiatan perbenihan di KP. Mapanget diawali dengan seleksi benih kelapa Pohon Induk Terpilih (PIT). Benih yang memenuhi syarat selanjutnya disayat dan dideder pada lokasi perbenihan. Hingga saat ini, telah dideder 34.104 benih kelapa yang terdiri dari 24.404 benih kelapa Dalam dan 9.700 kelapa genjah. Kelapa Dalam terdiri dari 18.104 DMT, 4.250 DPU dan 650 DTE. Sementara itu,

kelapa genjah meliputi kelapa 4.800 GSK, 2.000 kelapa GKB dan 2.900 kelapa GRA.



Gambar 9. Produksi benih kelapa

Seperti halnya dengan KP. Mapanget, kegiatan perbenihan di KP. Kima Atas diawali dengan seleksi benih PIT. Benih yang memenuhi syarat selanjutnya disayat dan dideder pada lokasi perbenihan. Benih yang telah dideder sejumlah 34.646 benih kelapa yang terdiri dari 27.975 benih kelapa DMT dan 6.671 benih kelapa Genjah. Hingga Desember 2023, telah dihasilkan sebanyak 55.000 benih kelapa yang disertifikasi.

8) Produksi Benih Kakao

Produksi benih kakao dilaksanakan oleh BPSI Tri dengan target 20.000 pohon. Produksi benih kakao dilaksanakan di Kebun Benih 3, IP2SIP Pakuwon, Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Bahan tanam yang digunakan yaitu benih Kakao varietas ICCRI 06 H yang berasal dari Kebun Induk Kakao Hasfarm Sukokulon yang digunakan sebagai batang bawah serta MCC dan BL50 yang berasal dari kebun entres kakao Kabupaten Lima Puluh Kota yang digunakan sebagai batang atas sambungan. Proses produksi benih kakao terstandar meliputi penyiapan media tanah, pencampuran media dan pengisian polibag. Selanjutnya pemasangan plastik dasar untuk menyimpan polibag. Tujuan pemasangan plastik tersebut untuk mengurangi pertumbuhan gulma di area perbenihan kakao. Setelah pemasangan plastik dilanjutkan dengan pengangkutan polibag dan penyusunan polibag dalam rumah paranet. Setelah polibag tersusun dalam rumah paranet dilakukan penjujukan air polibag sebelum penanaman. Selanjutnya penanaman benih batang bawah kakao. Pemeliharaan dilakukan mulai dari penyiraman dan pembersihan gulma serta pengendalian hama penyakit benih kakao dalam polibag. Pada bulan Oktober 2023 telah dilakukan sambung pucuk (*grafting*) batang bawah dengan batang atas. Kemudian dilakukan penyungkupan. Bulan November 2023 dilakukan pembukaan plastik *grafting* dan wiwil batang bawah agar tidak mengganggu pertumbuhan batang atas hasil *grafting*. Benih kakao hasil *grafting* yang sudah berhasil dan mati dipisahkan dan ditata ulang. Selain itu juga dilakukan pemeliharaan yang terdiri atas penyiraman, pembersihan gulma serta pengendalian hama penyakit benih kakao dalam polibag. Benih kakao *grafting* akan disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, Jawa Barat pada bulan Januari 2024 dengan jumlah 20.000 pohon.



Gambar 10. Produksi benih kakao

b. IKSK2 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan

Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak, pemerintah, atau keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sebagai lembaga yang melaksanakan tugas di bidang standardisasi di lingkup Kementerian Pertanian, salah satu tugas yang dilaksanakan oleh BSIP adalah merumuskan standar di bidang pertanian. Standar yang disusun berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Persyaratan Teknis Minimal (PTM). SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PTM adalah Standar Mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri.

Komite Teknis adalah komite yang dibentuk dan ditetapkan BSN, beranggotakan perwakilan pemangku kepentingan untuk lingkup tertentu, dan bertugas melaksanakan perumusan SNI. Pemangku Kepentingan merupakan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang terdiri atas unsur konsumen, pelaku usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau pemerintah daerah. Sehubungan dengan tugas BSIP sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang standardisasi di lingkup Kementerian Pertanian, pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (Komtek) yang semula berada di Direktorat Jenderal Teknis dialihkan ke BSIP. Sekretariat Komtek 65-18 Perkebunan dari semula berkedudukan di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) dialihkan ke Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 142/KEP/BSN/6/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 206/KEP/BSN/6/2020 tentang Komite

Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-18 Perkebunan pada tanggal 6 Juni 2023. Selanjutnya keanggotaan Komtek 65-18 Perkebunan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 154/KEP/BSN/6/2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-18 Perkebunan pada tanggal 23 Juni 2023. Keputusan tersebut menetapkan 13 anggota Komtek 65-18 Perkebunan yang mewakili 4 unsur yaitu Pemerintah, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Pakar. Unsur pemerintah diwakili oleh empat orang yang berasal dari PSI Perkebunan dan Ditjenbun. Unsur pelaku usaha diwakili oleh dua orang dari PT RPN dan Kelompok Tani Organik Sumber Makmur Abadi. Unsur konsumen diwakili empat orang yang berasal dari BPSI Troa, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan PT Sucofindo. Unsur pakar diwakili oleh tiga orang dari Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FPPSB), IPB University dan PSI Perkebunan. Keanggotaan Komtek 65-18 Perkebunan diketuai oleh Kepala PSI Perkebunan yang sekaligus mewakili unsur pemerintah.

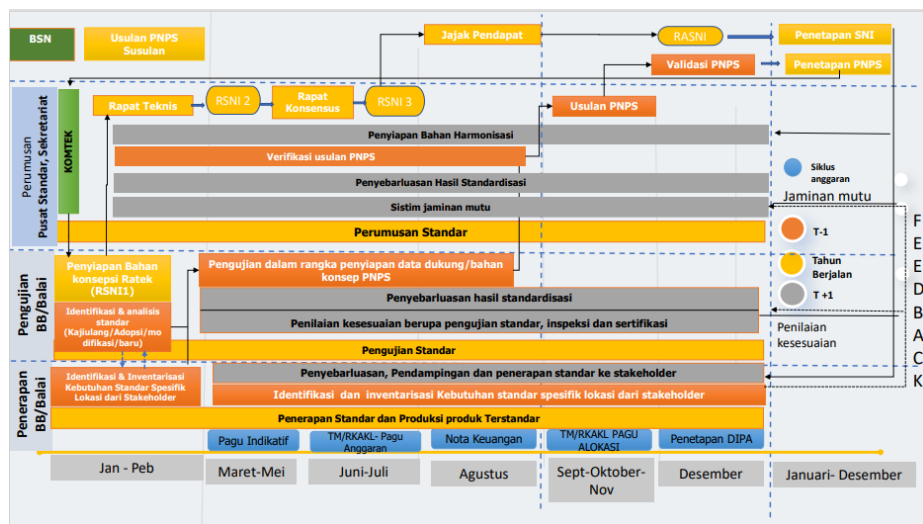
Rangkaian kegiatan perumusan RSNI TA 2023 diawali dengan penyampaian usulan RSNI ke BSN melalui Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) pada tahun 2022. PNPS memuat program perumusan SNI dengan judul SNI yang akan dirumuskan beserta pertimbangannya yang minimal memuat 1) Judul RSNI; 2) Latar belakang dan tujuan perumusan; 3) Acuan perumusan SNI; 4) Metode perumusan SNI; 5) Kerangka substansi SNI; dan 6) Pihak yang akan menerapkan. Dokumen hasil perumusan SNI berdasarkan PNPS disebut Rancangan SNI (RSNI). Pengusulan PNPS dikoordinasikan oleh BSN dan diajukan oleh Pemangku Kepentingan kepada BSN melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Selanjutnya, BSN akan melakukan penyusunan PNPS bersama dengan Pemangku Kepentingan. Penyusunan PNPS dilakukan melalui tahap verifikasi kelengkapan, evaluasi kelayakan, publikasi dan pembahasan hasil publikasi. Tahapan berikutnya yaitu persetujuan PNPS yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BSN. PNPS yang telah ditetapkan menjadi skala prioritas program perumusan SNI.

Pada tahun 2022, lingkup PSI Perkebunan mengusulkan delapan PNPS ke BSN dan berdasarkan SK Kepala BSN Nomor 1/KEP/BSN/1/2023 tentang Program Nasional Perumusan Standar Tahun 2023, yang disetujui adalah tujuh judul yaitu 1) Benih Jarak Kepyar, 2) Kapulaga Lokal, 3) Benih Kopi Robusta, 4) Benih Kopi Arabika, 5) Teknik Budidaya Kelapa Dalam Sistem Monokultur, 6) Benih Tebu, 7) Cengkeh Bukan Untuk Obat. Satu judul yang tidak disetujui yaitu Pengolahan *Nata De Coco* Lembaran Rendah Sukrosa. Tujuh judul yang disetujui semuanya masuk ke dalam ruang lingkup Komtek 65-18 Perkebunan. Berdasarkan pertimbangan urgensi kegiatan dan anggaran lingkup BSIP, diputuskan bahwa prioritas RSNI yang dikerjakan pada tahun 2023 adalah empat judul yaitu: 1) Cengkeh Bukan untuk Obat (Revisi SNI 01-3392-1994); 2) Benih Tebu (Revisi SNI 7312-2008); 3) Teknik budidaya kelapa dalam sistem monokultur (SNI baru dengan metode

pengembangan sendiri); dan 4) Benih Kopi Arabika (SNI baru dengan metode pengembangan sendiri). Keempat judul tersebut merupakan bagian dari target *quick win* RSNI3 tahun 2023 BSIP.

Perumusan SNI dilaksanakan melalui tahapan penyusunan konsep RSNI, rapat teknis, dan rapat konsensus. Penyusunan konsep RSNI dilakukan oleh Komite Teknis dengan menugaskan konseptor RSNI yang merupakan personel/perseorangan atau gugus kerja yang ditetapkan dan ditugaskan oleh ketua Komite Teknis atau sekretariat Komite Teknis. Di lingkup BSIP, penyusunan konsep RSNI dilakukan oleh Balai Besar/Balai Pengujian. Konsep RSNI disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan standar oleh Balai Besar/Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Dalam prosesnya, Balai Besar/Balai Pengujian dapat melakukan pengujian atau mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka penyusunan data dukung konsep RSNI tersebut. Dokumen hasil penyusunan konsep RSNI disebut RSNI Kesatu (RSNI1).

Dokumen RSNI1 selanjutnya masuk ke tahap rapat teknis untuk membahas substansi teknis dokumen RSNI1. Rapat teknis dipimpin oleh ketua komtek dan dihadiri oleh konseptor, anggota komtek, serta sekretariat komtek. Apabila diperlukan, rapat teknis dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan di luar anggota komtek dan dilakukan beberapa kali. Dokumen hasil pembahasan rapat teknis yang telah disepakati disebut dokumen RSNI2. Dokumen RSNI2 selanjutnya masuk ke tahap rapat konsensus. Rapat konsensus dilaksanakan untuk membahas dokumen RSNI2 hingga tercapai konsensus. Selain pembahasan dokumen RSNI2, rapat konsensus menyepakati penentuan judul bahasa Inggris untuk SNI yang disusun dengan pengembangan sendiri, penentuan klasifikasi SNI berdasar *International Classification for Standard* (ICS), serta informasi lainnya yang dibutuhkan untuk penetapan SNI. Selain konseptor, anggota Komite Teknis, dan sekretariat Komite Teknis, rapat konsensus juga harus dihadiri oleh Tenaga Pengendali Mutu SNI yang ditugaskan oleh BSN. Tenaga pengendali mutu SNI merupakan personel/perseorangan yang bertugas memantau, mengawasi, dan mengingatkan Komite Teknis dalam proses perumusan SNI serta membuat laporan. Rapat konsensus menghasilkan dokumen **RSNI3 yang merupakan target output PSI Perkebunan**, BSIP. Tahapan penyusunan RSNI di lingkup BSIP disajikan pada Gambar 11.



Gambar 11. Tahapan perumusan RSNi lingkup BSIP

Dokumen RSNi3 yang telah dihasilkan selanjutnya diserahkan ke BSN untuk diverifikasi oleh BSN dalam rangka memeriksa kelengkapan dokumen pembahasan rapat konsensus berupa berita acara dan RSNi3, serta kesesuaiannya dengan laporan tenaga pengendali mutu SNI. Hasil verifikasi yang dinyatakan lengkap dan sesuai kemudian ditindaklanjuti ke tahap pelaksanaan jajak pendapat. BSN melakukan jajak pendapat kepada masyarakat atas dokumen RSNi3 untuk mencapai konsensus nasional. Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap dokumen RSNi3 melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian (sispk.bsn.go.id). Masukan masyarakat dapat berupa masukan editorial yang berkaitan dengan format penulisan kesalahan pengetikan dan masukan teknis yang berkaitan dengan substansi RSNi3.

Pelaksanaan jajak pendapat RSNi3 dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kalender untuk RSNi3 yang dirumuskan melalui pengembangan sendiri dan adopsi Standar Internasional dengan modifikasi, 15 (lima belas) hari kalender untuk RSNi3 yang dirumuskan melalui adopsi identik metode terjemahan, dan 15 (lima belas) hari kalender atau sesuai kebijakan yang ditetapkan BSN dengan tetap memastikan partisipasi masyarakat dalam jajak pendapat untuk RSNi3 yang dirumuskan melalui PNPS Mendesak. Hasil jajak pendapat selanjutnya dibahas oleh BSN dengan melibatkan Komite Teknis sehingga menghasilkan RSNi4.

BSN melakukan validasi terhadap substansi dan penulisan dokumen RSNi4. Dokumen hasil validasi berupa dokumen RASNI. Selanjutnya, dokumen RASNI ditetapkan menjadi SNI melalui Keputusan Kepala BSN. SNI yang telah ditetapkan kemudian disampaikan kepada Sekretariat Komite Teknis dan BSN mempublikasikan SNI melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Capaian IKSK2 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan pada tahun 2023 adalah 4 standar dari target 4 standar atau tercapai 100% sehingga masuk ke dalam kategori **berhasil**. Rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan berupa Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3) yaitu RSNI3 Cengkih, RSNI3 Benih kopi arabika (*Coffea arabica* L.), RSNI3 Benih tebu, dan RSNI3 Pedoman budidaya monokultur kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*). Hasil RSNI3 telah disampaikan ke BSN untuk dilakukan jajak pendapat dan ditetapkan menjadi SNI. Hingga Desember 2023, keempat RSNI3 telah ditetapkan menjadi SNI yaitu SNI 3392:2023 Cengkih pada 27 Oktober 2023, SNI 9191:2023 Benih kopi arabika (*Coffea arabica* L.) pada 4 Desember 2023, SNI 7312:2023 Benih tebu pada 29 Desember 2023, dan SNI 9229:2023 Pedoman Budidaya Monokultur Kelapa Dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*) pada 29 Desember 2023. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK2 tahun 2023 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK2 tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	4 Standar	4 Standar	100	Berhasil

1) RSNI3 Cengkih

RSNI Cengkih merupakan revisi dari SNI 01-3392-1994 Cengkeh bukan untuk obat yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri. Konsep RSNI (RSNI1) Cengkih disusun oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik. Tujuan perumusan RSNI adalah (1) Menyesuaikan standar dengan mengikuti standar internasional yang berlaku; (2) Melindungi konsumen; (3) Melindungi pelaku usaha; dan (4) Memudahkan pemangku kepentingan dalam penerapan. Standar ini menetapkan klasifikasi mutu, persyaratan mutu, pengambilan contoh, cara pengujian mutu, cara pengemasan, dan penandaan cengkih (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. et L.M. Perry) utuh kering. Standar ini berlaku untuk cengkih utuh kering yang akan digunakan sebagai bahan baku untuk industri pangan maupun non pangan. Perubahan yang dilakukan dalam standar ini meliputi:

1. Penyesuaian ruang lingkup;
2. Penambahan pasal acuan normatif;
3. Perubahan istilah definisi;
4. Perubahan klasifikasi mutu;
5. Perubahan syarat mutu;
6. Penambahan cara uji;
7. Penyesuaian pengemasan;
8. Penambahan pasal penandaan; dan
9. Penyesuaian pengambilan contoh.

RSNI Cengkih telah dibahas dalam dua kali rapat teknis dan telah tercapai konsensus seluruh *stakeholder* terkait yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar pada rapat konsensus yang dilaksanakan pada 23 Agustus 2023. Dokumen RSNI3 Cengkih telah disampaikan ke BSN dengan nomor surat B-781/LB.030/H.4/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dan telah disubmit melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian (SISPK) BSN. RSNI3 Cengkih telah melalui tahap jajak pendapat, pembahasan hasil jajak dan validasi serta telah ditetapkan oleh BSN menjadi SNI 3392-2023 Cengkih melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional nomor 469/KEP/BSN/10/2023 tentang Penetapan SNI 3392:2023 Cengkih sebagai revisi dari SNI 01-3392-1994 Cengkeh bukan untuk obat pada tanggal 27 Oktober 2023.

SNI Cengkih diharapkan dapat memberikan manfaat kepada petani cengkih, eksportir, dan pelaku industri cengkih di Indonesia serta mendukung kebijakan ekspor tiga kali lipat dan peningkatan daya saing produk perkebunan. Infografis RSNI3 Cengkih disajikan pada Gambar 12.



Gambar 12. RSNI3 Cengkih

2) RSNI3 Benih Tebu

RSNI Benih Tebu merupakan revisi dari SNI 7312:2008 Benih Tebu yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri. Konsep RSNI (RSNI1) Cengkih disusun oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat. RSNI Benih Tebu menetapkan persyaratan mutu, persyaratan kebun, pengambilan contoh, metode uji, pelabelan dan penandaan, serta pengemasan benih tebu (*Saccharum officinarum* L.). Standar ini berlaku untuk benih tebu dalam bentuk bagal, *bud set*, *bud chip*, benih tumbuh, dan planlet. Tujuan dari penyusunan RSNI Benih Tebu adalah menetapkan standar benih tebu pada kebun benih penjenis (KBS), kebun benih dasar

(KBD), kebun benih pokok (KBP) dan kebun benih sebar (KBR) untuk benih tebu perbanyak secara konvensional dan kebun benih generasi 0 (G0), kebun benih generasi 1 (G1), kebun benih generasi 2 (G2), dan kebun benih generasi 3 (G3) untuk benih tebu asal kultur jaringan.

RSNI Benih Tebu telah dibahas dalam tiga kali rapat teknis dan telah tercapai konsensus seluruh stakeholder terkait yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar pada rapat konsensus yang dilaksanakan pada 3 November 2023. Dokumen RSNI3 Benih Tebu telah disampaikan ke BSN dengan nomor surat B-1085/LB.030/H.4/11/2023 tanggal 8 November 2023 dan telah disubmit melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian (SISPK) BSN. RSNI3 Benih Tebu telah melalui tahap jajak pendapat, pembahasan hasil jajak dan validasi serta telah ditetapkan oleh BSN menjadi SNI 7312:2023 Benih tebu melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional nomor 687/KEP/BSN/12/2023 tentang Penetapan SNI 7312:2023 Benih tebu sebagai revisi dari SNI 7312:2008 Benih tebu pada tanggal 29 Desember 2023. SNI Benih Tebu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penangkar benih tebu, stakeholder perbenihan tebu sebagai standar produksi sehingga mendukung ketersediaan benih bagi petani dan industri. Infografis RSNI3 Benih Tebu disajikan pada Gambar 13.



RSNI Benih Tebu

Revisi SNI 7312:2008 Benih tebu

Status: Menunggu Penetapan SNI

Tujuan

1. menyesuaikan standar dengan mengikuti standar nasional dan peraturan perundangan yang berlaku;
2. melindungi konsumen;
3. melindungi pelaku usaha;
4. memudahkan pemangku kepentingan dalam penerapan.

Ruang Lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan mutu, persyaratan kebun, pengambilan contoh, metode uji, pelabelan dan penandaan, serta pengemasan benih tebu (*Saccharum officinarum* L.). Standar ini berlaku untuk benih tebu dalam bentuk bagal, bud set, bud chip, benih tumbuh, planlet.

Persyaratan Umum Mutu Benih

No	Parameter	Persyaratan mutu
1	Varietas	Benih unggul
2	Kesehatan benih	Bebas OPT utama

CATATAN 1 Untuk mendapatkan benih bebas penyakit sistemik, pada kelas benih penjenis (bagal bud set, bud chip) yang berasal dari konvensional sebaiknya diberi perlakuan HVT sesuai Lampiran D.

Persyaratan Khusus Mutu Benih

Parameter	Persyaratan mutu
Benih bagal	
Kondisi benih	Benih harus baik tidak rusak dan tidak terinfeksi
Persyaratan mutu benih	Normal, tidak mengandung serangan (ganggang) maksimum 10 pp, dan tidak terinfeksi 2 pp
Primerkul akar	Bekas benih
Ular panen benih	4 bulan – 8 bulan
Asid bagal	5 bulan – 7 bulan
Asid benih tumbuh	4 bulan – 8 bulan (bisa pada dan +1 hingga +11 bulan)
Jumlah benih per bagal	4 mata
Benih bud set	
Persyaratan	Maksimum 5 mata
Diameter	Minimum 2 cm
Kondisi mutu benih	Bagar, demam, dan tidak pecah (putih)
Benih tumbuh dalam polybag	
Jumlah daun	Minimum 5 helai
Tinggi tanaman	20 cm – 30 cm
Ular benih	2 bulan – 4 bulan
Benih tumbuh dalam polybag dan planlet untuk dikomersialkan	
Jumlah daun	Minimum 5 helai
Tinggi tanaman	4 cm – 14 cm
Ular benih	3 bulan – 12 bulan (diketahui pengalihan dan % benih dan dan diketahui serasir dan bud)

Persyaratan Khusus Kebun Benih

No	Parameter	Satuan	Persyaratan mutu							
			Benih konvensional				Benih kultur jaringan			
			KBN	KBN	KBP	KBR	KGA	KG1	KG2	KG3
1	Tingkat serangan OPT									
	a. Tingkat serangan penyakit (musk, busuk, luka ap, pembusukan)	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Tingkat serangan hama									
	- Pengendalian penyakit	%	<2	<5	<5	<5	<2	<5	<5	<5
	- Pengendalian kutan	%	<2	<2	<5	<5	<2	<2	<2	<5
2	Campuran varietas ben	%	0	0	<2	<5	0	0	<2	<5

Persyaratan Umum Kebun Benih

No	Parameter	Persyaratan mutu kebun benih
1	Peta kebun	Ada
2	Penggunaan lahan	Benih dari tanaman sebelumnya
3	Uraian	Siak, lahan tidak tergenang
4	Ketersediaan air	Tersebut
5	Kondisi tanaman	Tidak roboh
6	Faktor penangkaran dan lokasi produksi benih	Minimum 15 hektar 300.000 mata asumsi 1 ha membutuhkan 60.000 mata

1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian 3. Kementerian 4. Kementerian Pertanian Republik Indonesia 5. www.pertanian.go.id

Gambar 13. RSNI3 Benih Tebu

3) RSNI3 Pedoman Budidaya Monokultur Kelapa Dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*)

RSNI Pedoman Budidaya Monokultur Kelapa Dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*) merupakan RSNI baru yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri. Konsep RSNI (RSNI1) disusun oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma. Standar ini dirumuskan dengan tujuan sebagai pedoman bagi stakeholder untuk melaksanakan budidaya monokultur Kelapa Dalam.

Kelapa adalah salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional dengan hasil utama adalah kopra. Seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan sehingga tanaman kelapa dikenal sebagai pohon kehidupan (*Tree of Life*). Selain itu, tanaman kelapa merupakan tanaman sosial karena $\pm 98\%$ diusahakan oleh petani. Pedoman budidaya terstandar diperlukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kelapa.

RSNI Pedoman Budidaya Monokultur Kelapa Dalam telah dibahas dalam dua kali rapat teknis dan telah tercapai konsensus seluruh stakeholder terkait yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar pada rapat konsensus yang dilaksanakan pada 4 November 2023. Dokumen RSNI3 Pedoman Budidaya Monokultur Kelapa Dalam telah disampaikan ke BSN dengan nomor surat B-1083/LB.030/H.4/11/2023 tanggal 8 November 2023 dan telah disubmit melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian (SISPK) BSN. RSNI3 Pedoman Budidaya Monokultur Kelapa Dalam telah melalui tahap jajak pendapat, pembahasan hasil jajak dan validasi serta telah ditetapkan oleh BSN menjadi SNI 9229:2023 Pedoman Budidaya Monokultur Kelapa Dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*) melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional nomor 686/KEP/BSN/12/2023 tentang Penetapan SNI 9229:2023 Pedoman Budidaya Monokultur Kelapa Dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*) pada tanggal 29 Desember 2023. RSNI Pedoman Budidaya Monokultur Kelapa Dalam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi petani kelapa dan industri dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa secara terstandar. Infografis RSNI3 Pedoman Budidaya Monokultur Kelapa Dalam disajikan pada Gambar 14.



RSNI Pedoman Budidaya Monokultur Kelapa Dalam

RSNI baru dengan jalur pengembangan sendiri

Status: Menunggu Penetapan SNI

Tujuan

Standar ini dirumuskan dengan tujuan sebagai pedoman bagi *stakeholder* untuk melaksanakan budidaya monokultur kelapa dalam

Ruang Lingkup

Standar ini menetapkan pedoman budidaya monokultur kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*).

Persyaratan Iklim

No	Kriteria	Persyaratan
1	Ketinggian tempat (mdpl)	<500
2	Curah hujan (mm/tahun)	>2.500
3	Jumlah bulan kering/tahun	<3
4	Lama penyiraman (jam/tahun)	1.750–2.250

Persyaratan Lahan

No	Kriteria	Satuan	Persyaratan	
			Sangat sesuai	Sesuai
1	Kemiringan lahan	%	0–3 (Datar)	3–8 (Landai atau berombak)
2	Kedalaman tanah	cm	>100	75–100
3	Tekstur tanah		Lempung berpasir	Liat berpasir
4	Kapasitas menahan air	%	>1g	13–19
5	Kedalaman air tanah	cm	100	75–100
6	pH tanah		5,5–7,0	7,1–7,5 5,0–5,4
7	Kapasitas tukar kation	ml/100 g	>25	12–25
8	Nitrogen	fraksi massa, %	>0,2	0,15–0,2
9	Fosfor	fraksi massa, mg/kg	>20	15–20
10	Kalium	fraksi massa, mg/kg	>75	55–75

Pemupukan

Jenis pupuk	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4 dst
Majemuk (15-15-15) (g/pohon/tahun)	420	840	1.260	1.800
Pesertit (g/pohon/tahun)	50	100	150	200

Gambar 14. RSNI3 Pedoman Budidaya Monokultur Kelapa Dalam

4) RSNI3 Benih Kopi Arabika (*Coffea arabica* L.)

RSNI Benih Kopi Arabika merupakan RSNI baru yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri. Konsep RSNI (RSNI1) disusun oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar. Tujuan perumusan RSNI adalah (1) menyesuaikan standar dengan mengikuti standar internasional yang berlaku, (2) melindungi konsumen, (3) melindungi pelaku usaha, dan (4) memudahkan pemangku kepentingan dalam penerapan. Standar ini menetapkan persyaratan teknis produksi, persyaratan mutu, pengambilan contoh, metode uji, penyimpanan, pengemasan dan penandaan benih kopi arabika dalam bentuk biji gabah.

RSNI3 Benih Kopi Arabika (*Coffea arabica* L.) telah dibahas dalam dua kali rapat teknis dan telah tercapai konsensus seluruh *stakeholder* terkait yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar pada rapat konsensus yang dilaksanakan pada 15 September 2023. Dokumen RSNI3 Benih Kopi Arabika telah disampaikan ke BSN dengan nomor surat B-864/LB.030/H.4/09/2023 tanggal 18 September 2023 dan telah disubmit melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian (SISPK) BSN. RSNI3 Benih Kopi Arabika telah melalui tahap jajak pendapat, pembahasan hasil jajak dan validasi serta telah ditetapkan oleh BSN menjadi SNI 3392-2023 Cengkih melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional nomor 566/KEP/BSN/12/2023 tentang Penetapan SNI 9191:2023 Benih Kopi Arabika (*Coffea arabica* L.) pada tanggal 4 Desember 2023.

SNI Benih Kopi Arabika diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penangkar benih kopi arabika, *stakeholder* perbenihan kopi sebagai standar produksi benih sehingga mendukung ketersediaan benih kopi arabika terstandar bagi petani dan industri. Infografis RSNI3 Benih Kopi Arabika (*Coffea arabica* L.) disajikan pada Gambar 15.



RSNI Benih Kopi Arabika

RSNI baru dengan jalur pengembangan sendiri

Status: Sudah ditetapkan menjadi SNI

Tujuan

1. menyesuaikan standar dengan mengikuti standar internasional yang berlaku;
2. melindungi konsumen;
3. melindungi pelaku usaha;
4. memudahkan pemangku kepentingan dalam penerapan.

Ruang Lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan teknis produksi, persyaratan mutu, penyimpanan, pengemasan dan penandaan benih kopi arabika dalam bentuk biji gabah.

Persyaratan Mutu

No	Kriteria	Penyeratan
1.	Mutu genetik	
	Asal bahan tanam	Kebun induk dari varietas yang telah diapresiasi dan ditetapkan oleh instansi yang berwenang
	Kemurnian	Varietas dengan kemurnian 100 %
2.	Mutu fisiologi	
	Daya berkecambah	Minimal 80 %
	Kecapatan	Berikut 50% dalam
3.	Mutu fisik benih	
	Kadar air	35 % sampai dengan 45 %
	Kemurnian fisik benih	Berikut 98 %

Persyaratan Kemasan dan Penandaan

Kriteria	Penyeratan
Kemasan primer	Kondisi udara bersih dan kuat Berkas plastik Polyethylene (PE) dan High Density Polyethylene (HDPE) Ketebalan minimal 0,1 mm
Penanda kemasan primer	Label warna biru untuk benih sebar Nomor sertifikat mutu benih Jenis tanaman dan nama varietas Jumlah benih Nama dan alamat produsen
Kemasan sekunder	Peti karton diberi pengaman untuk mempertahankan mutu selama pengiriman
Penanda kemasan sekunder	Jenis tanaman dan nama varietas Jumlah kemasan primer Jumlah benih Tanggal kirim Nama dan alamat produsen Nama dan alamat konsumen

Persyaratan Penyimpanan

Kriteria	Penyeratan
Ruang penyimpanan	Suhu 15 °C sampai dengan 25 °C Terhindar dari cahaya matahari langsung
Wadah penyimpanan	Bersih, tertutup, dan tidak menyebabkan hilangnya kualitas benih Tidak berinteraksi langsung dengan benih
Penanda	Informasi varietas Tanggal penerimaan Tanggal pengujian Tanggal penyimpanan
Lama penyimpanan	Maksimal selama 6 (enam) bulan

Gambar 15. RSNI3 Benih Kopi Arabika (*Coffea arabica* L.)

Pengusulan PNPS tahun 2023 sebagai dasar perumusan RSNI di tahun 2024 juga telah dilakukan. Pada tahun 2023, terdapat delapan judul PNPS yang telah diusulkan ke BSN melalui Sekretariat Komite Teknis 65-18 Perkebunan berdasarkan hasil kaji ulang, *focus grup discussion*, maupun pengujian di laboratorium. Delapan judul tersebut meliputi enam revisi SNI yaitu 1) Jahe kering, 2) Kunyit, 3) Benih tembakau (*Nicotina tabacum* L.), 4) Benih wijen (*Sesamum indicum* L.), 5) Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*), 6) Benih kelapa genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*), dan dua judul RSNI baru dengan metode pengembangan sendiri yaitu 1) Benih Kakao dan 2) Setek Berakar Kopi Robusta.

c. IKSK3 Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini *road map* reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada *road map* reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan zona integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah. ZI adalah kondisi dimana pimpinan dan jajaran instansi pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di suatu unit kerja. Penilaian ZI mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Pembangunan ZI mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana *stakeholder* merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Hubungan masing-

masing komponen dan indikator pembangun komponen disajikan pada Gambar 16.



Gambar 16. Hubungan komponen dan indikator pembangun komponen

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pada area pengungkit terdiri dari dua aspek, yaitu pemenuhan dan reform. Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Pada tahun 2023, target IKSK3 Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM PSI Perkebunan adalah 81,60. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian tim asesor ZI lingkup BSIP, nilai pembangunan ZI menuju WBK/WBBM PSI Perkebunan sebesar 85,67 yang terdiri dari komponen pengungkit sebesar 52,41 dan komponen hasil sebesar 33,26 (Tabel 8).

Tabel 8. Hasil penilaian pembangunan ZI PSI Perkebunan tahun 2023

Penilaian		Bobot	Nilai	%
A	PENGUNGKIT	60.00	52.41	
I.	PEMENUHAN	30.00	27.14	90.47%
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00	3.47	86.72%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3.50	2.81	80.19%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	5.00	4.39	87.71%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00	4.58	91.67%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	7.50	6.94	92.50%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00	4.96	99.17%
II	REFORM	30.00	25.27	84.23%
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00	2.67	66.75%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3.50	3.17	90.48%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	5.00	3.00	60.00%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00	3.93	78.67%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	7.50	7.50	100.00%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00	5.00	100.00%
TOTAL PENGUNGKIT			52.41	87.35%
B	HASIL	40.00	33.26	
I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN	22.50	18.13	80.56%
	a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17.50	13.13	75.00%
	b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00	5.00	100.00%
II	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17.50	15.14	86.50%
	a Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik /	17.50	15.14	86.50%
TOTAL HASIL			33.26	83.16%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI			85.67	

Capaian IKSK3 Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM PSI Perkebunan sebesar 85,67 atau 104,99% dari target 81,60 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan **sangat berhasil**. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK 3 tahun 2023 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK3 tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	81,60	85,67	105,01	Sangat berhasil

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, nilai minimal untuk dapat ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM dari Kementerian

PANRB yaitu total nilai pengungkit dan hasil minimal 75,00 dengan minimal nilai pengungkit 40 untuk Menuju WBK dan minimal 85,00 dengan minimal nilai pengungkit 48 untuk Menuju WBBM.

d. IKSK 4 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Capaian ini berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pada tahun 2023 telah diimplementasikan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga.

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mengukur empat variabel yaitu (1) capaian output, (2) penyerapan anggaran, (3) efisiensi, (4) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Capaian output di tingkat satuan kerja diukur dengan membandingkan antara realisasi volume RO dengan target volume RO. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir. Efisiensi diukur dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian Kinerja Anggaran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat unit eselon I atau satuan kerja. Bobot masing-masing variabel pada aspek implementasi yaitu (1) capaian output sebesar 43,5%, (2) efisiensi sebesar 28,6%, (3) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2%, dan (4) penyerapan anggaran sebesar 9,7%. Nilai kinerja atas aspek implementasi tingkat satuan kerja diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_K) + (CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan:

NKI : Nilai kinerja atas aspek implementasi

P : Penyerapan anggaran

K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

CRO : Capaian RO

NE : Nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja

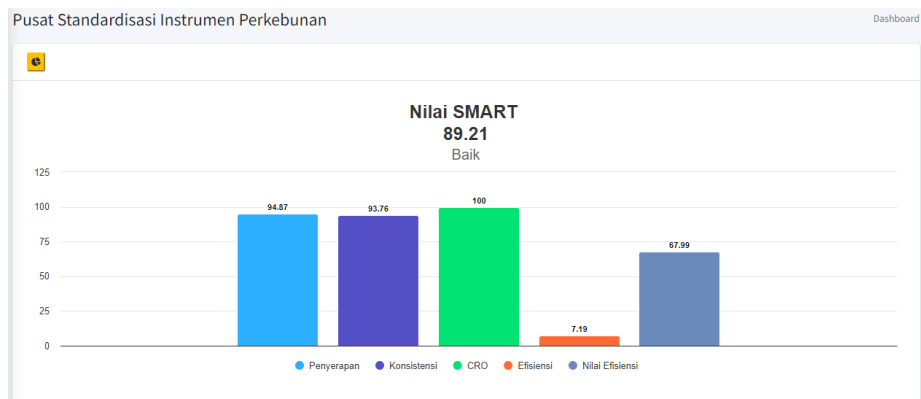
W_P : Bobot penyerapan anggaran

W_K : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

W_{CRO} : Bobot capaian RO

W_E : Bobot efisiensi

Pada pelaksanaannya, nilai kinerja anggaran dihitung secara otomatis dengan menginput data Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) dan progres yang dilakukan per bulan ke dalam aplikasi SMART dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran PSI Perkebunan tahun 2023 berdasarkan aplikasi SMART (Gambar 17) sebesar 89,21 yang terdiri dari variabel penyerapan sebesar 94,87, konsistensi sebesar 93,76, CRO sebesar 100, efisiensi sebesar 7,19, dan nilai efisiensi sebesar 67,99.



Sumber data: <https://monev.kemenkeu.go.id> (7 Januari 2024)

Gambar 17. Nilai SMART PSI Perkebunan TA 2023

Capaian IKSK4 Nilai kinerja anggaran PSI Perkebunan yang diperoleh tercapai 99,68% dari target sebesar 89,50 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan **berhasil**. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK4 tahun 2023 disajikan pada tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK4 TA 2023

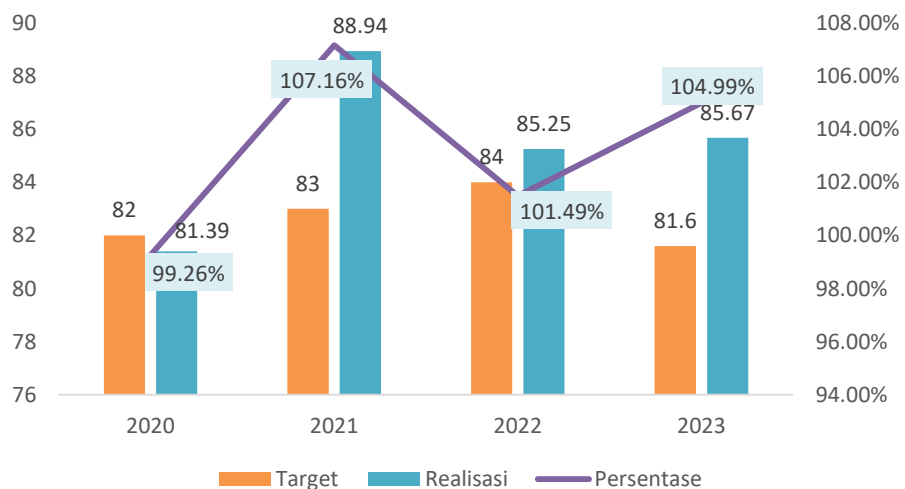
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	89,50	89,21	99,68	Berhasil

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Kinerja PSI Perkebunan tahun 2023 merupakan kinerja tahun pertama sebagai lembaga baru pasca transformasi kelembagaan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menjadi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja PSI Perkebunan disusun sesuai dengan tuisi pada Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

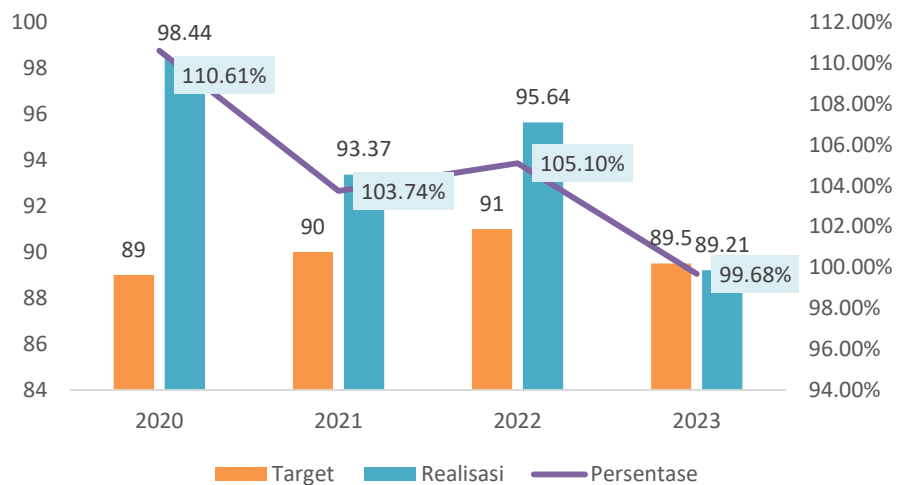
Indikator kinerja pada program/kegiatan teknis PSI Perkebunan berupa 1) Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan, dan 2) Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan, sedangkan indikator kinerja pada program/kegiatan teknis saat masih menjadi Puslitbang Perkebunan yaitu 1) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman, peternakan dan veteriner yang dimanfaatkan (teknologi), 2) Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (varietas), 3) Persentase hasil penelitian dan pengembangan tanaman, peternakan dan veteriner yang dilaksanakan tahun berjalan (%), sehingga capaian kinerja pada program/kegiatan teknis tidak dapat dibandingkan antara tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Indikator kinerja pada program/kegiatan dukungan manajemen masih sama sejak tahun 2020 yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dan Nilai Kinerja Anggaran. Perbandingan antara capaian kinerja Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan Nilai Kinerja Anggaran sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 disajikan pada Gambar 18 dan 19.



Gambar 18. Perbandingan capaian kinerja Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM 2020-2023

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, Nilai Pembangunan ZI mengalami kenaikan sebesar 0,49% yaitu dari 85,25 di tahun 2022 menjadi 85,67 di tahun 2023. Nilai Pembangunan ZI sebesar 81,39 pada tahun 2020 mengalami kenaikan 9,28% menjadi 88,94 di tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 menjadi 85,25 atau mengalami penurunan sebesar 4,15%. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Pembangunan ZI cenderung fluktuatif selama kurun waktu empat tahun terakhir, namun selalu dapat melampaui target minimum pengusulan nilai WBK/WBBM nasional. Diperlukan upaya yang konsisten untuk mempertahankan dan meningkatkan Nilai Pembangunan ZI PSI Perkebunan.

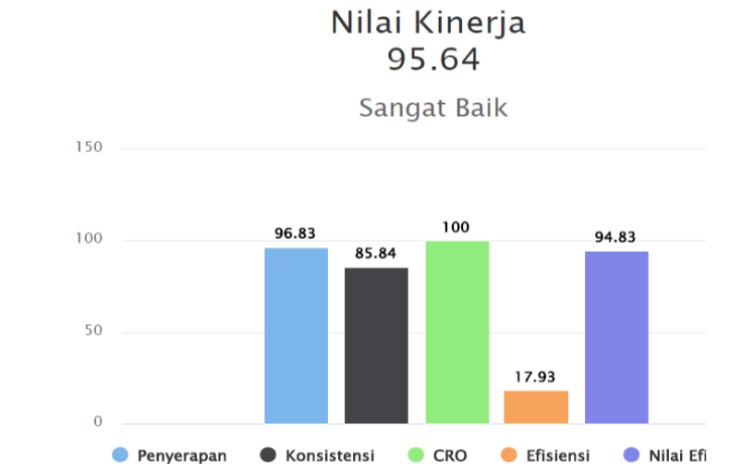


Gambar 19. Perbandingan capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran 2020-2023

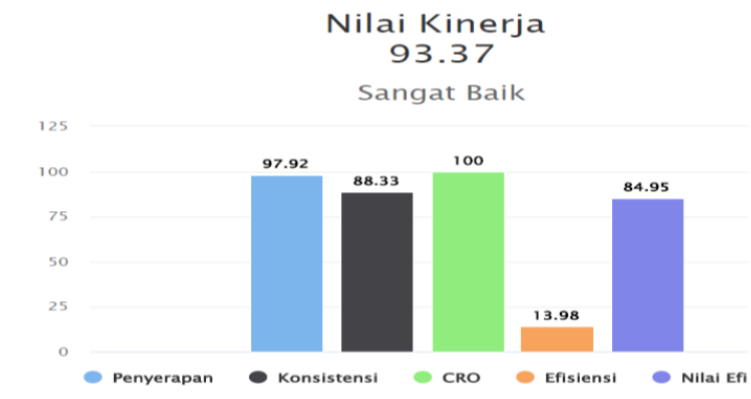
Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2023 sebesar 89,21 mengalami penurunan 6,72% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 95,64. Penurunan ini disebabkan perbedaan efisiensi yang signifikan antara tahun 2022 dan 2023 sebagaimana ditampilkan pada Gambar 17 dan Gambar 20. Pada tahun 2022, efisiensi mencapai 17,93, sedangkan pada tahun 2023 efisiensi hanya sebesar 7,19. Efisiensi dipengaruhi oleh proporsi realisasi volume RO yang melebihi target, dimana pada tahun 2023 proporsi realisasi volume RO dengan indikator kinerja Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2022 dengan indikator kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.

Nilai Kinerja Anggaran sebesar 98,44 pada tahun 2020 mengalami penurunan 5,15% menjadi 93,37 di tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan 2,43% menjadi 95,64. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Kinerja Anggaran cenderung fluktuatif selama kurun waktu empat tahun terakhir, meskipun pada tahun 2023 hanya dapat mencapai 99,68% dari target, namun masih dapat dikategorikan berhasil. Diperlukan perencanaan yang matang dalam

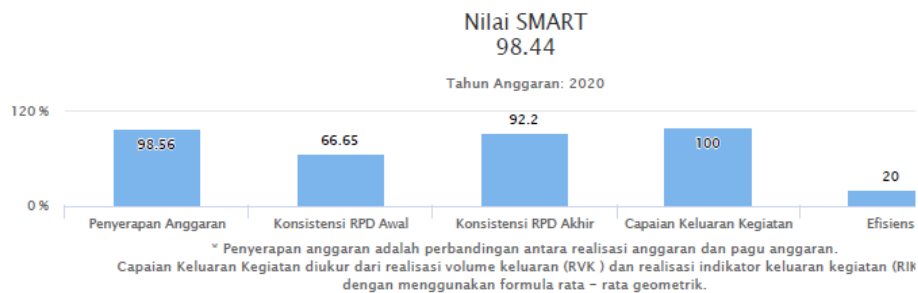
penentuan target Nilai Kinerja Anggaran di tahun berikutnya mempertimbangkan tuisi PSI Perkebunan sebagai lembaga baru di bidang standardisasi instrumen Perkebunan.



Gambar 20. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022



Gambar 21. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021



Gambar 22. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Kinerja PSI Perkebunan tahun 2023 merupakan kinerja tahun pertama Renstra 2023-2024 pasca transformasi kelembagaan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menjadi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja PSI Perkebunan pada periode Renstra 2023-2024 disusun berdasarkan tuisi PSI Perkebunan pada Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Renstra periode 2023-2024 diawali dengan kinerja PSI Perkebunan yang **sangat berhasil** dalam merealisasikan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra yaitu pada tahun 2024, satu dari empat indikator kinerja telah melampaui target akhir Renstra, dan tiga indikator lainnya belum mencapai target akhir Renstra. Perbandingan capaian kinerja TA 2023 dengan Target Renstra disajikan pada Tabel 9.

Tabel 10. Perbandingan capaian kinerja TA 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja		2023	2024
Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	Target	1.955.300	4.136.250
	Realisasi	2.467.999	-
	Persentase	126,22	-
	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	59,67	-
Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	Target	4	8
	Realisasi	4	-
	Persentase	100	-

Indikator Kinerja		2023	2024
% Capaian terhadap Target Akhir Renstra		50	-
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	Target	81,60	81,80
	Realisasi	85,67	-
	Persentase	104,99	-
	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	104,73	-
Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	Target	89,50	89,70
	Realisasi	89,21	-
	Persentase	99,68	-
	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	99,45	-

Indikator kinerja Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan mencapai 59,67% dari target akhir Renstra. Indikator kinerja Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan mencapai 50% dari target akhir Renstra. Indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan telah melampaui target akhir Renstra dengan persentase sebesar 104,73%. Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan mencapai 99,45% dari target akhir Renstra. Dengan demikian, indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan dapat dipertimbangkan untuk ditingkatkan targetnya pada tahun-tahun berikutnya karena pada tahun 2023 telah tercapai melampaui target Renstra, hal ini perlu diimbangi dengan upaya menjaga konsistensi dan peningkatan terhadap capaian kinerja Nilai Pembangunan ZI.

3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Tahun 2023 merupakan tahun kinerja pertama PSI Perkebunan sebagai lembaga yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen perkebunan sesuai Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Hasil pengukuran capaian terhadap perjanjian kinerja yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa secara umum kinerja PSI Perkebunan tahun 2023 dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja PSI Perkebunan tahun 2023 antara lain:

1. Penyusunan program, rencana kerja/RKAKL/DIPA yang mantap dengan mengakomodasi kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target sasaran kegiatan PSI Perkebunan sebagaimana tercantum dalam PK 2023.

2. Persiapan pelaksanaan program/kegiatan yang matang dan melakukan analisis resiko pada semua kegiatan untuk mengantisipasi peluang-peluang hambatan yang mungkin dapat mengganggu operasional pelaksanaan kegiatan.
3. Koordinasi yang intensif antara PSI Perkebunan dan Balai pengujian di lingkungnya dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan target dan timeline yang telah ditetapkan bersama.
4. Implementasi kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan, dan hal ini dipantau dan dievaluasi melalui laporan berkala yang disusun secara bulanan, triwulanan, dan semester.
5. Pengelolaan sarana dan prasarana yang tepat dan melakukan upaya peningkatan untuk mendukung keberlangsungan pelaksanaan kegiatan yang menunjang pencapaian output kinerja.
6. Penguatan kerja sama dengan stakeholder terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian seperti BSN, Ditjen Teknis, dll untuk mendukung tercapainya output.
7. Peningkatan kapasitas SDM PSI Perkebunan melalui kegiatan pelatihan *in house training* maupun umum.
8. Penerapan Sistem Pengendalian Intern.

3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan berdasarkan tata cara pengukuran dan penilaian evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^m \left(\left(AAKRO_j \times \left(\prod_{i=1}^n CRO_{ji} \right)^{\frac{1}{n}} \right) - RAKRO_j \right)}{\sum_{j=1}^m (AAKRO_j)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : Efisiensi RO tingkat satuan kerja
 $AAKRO_j$: Alokasi anggaran KRO j
 $RAKRO_j$: Realisasi anggaran KRO j
 CRO_{ji} : Capaian RO i pada KRO j
 m : Jumlah KRO pada suatu satuan kerja
 n : Jumlah RO pada suatu KRO

Untuk mendapatkan nilai kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian keluaran, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%-100%. Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%-100%. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi

agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Keterangan:

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal 100% dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal 0%.

Hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya di lingkup PSI Perkebunan disajikan pada Tabel 11. IKS1 Jumlah Rancangan Standar yang Dihasilkan didukung oleh rincian output (RO) berupa 1) Rekomendasi Kebijakan Standar Instrumen Perkebunan, 2) Rancangan Standar Instrumen Perkebunan, 3) Konsep Rancangan Standar Instrumen Perkebunan, 4) Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarluaskan, 5) Instrumen Perkebunan yang diuji, dan 6) Sarana Laboratorium Standardisasi Perkebunan. Efisiensi IKS1 sebesar 7% dengan nilai efisiensi 68%.

IKS2 Jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan didukung oleh RO berupa Produk Instrumen Perkebunan Terstandar. Efisiensi IKS2 sebesar 20% dengan nilai efisiensi 100%. IKS3 Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan didukung oleh RO berupa 1) Layanan BMN, 2) Layanan Hubungan Masyarakat, 3) Layanan Umum, 4) Layanan Perkantoran, dan 5) Layanan Manajemen SDM. Efisiensi IKS3 sebesar 1% dengan nilai efisiensi 53%.

IKS4 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan didukung oleh RO berupa 1) Layanan Sarana Internal, 2) Layanan Prasarana Internal, 3) Layanan Perencanaan dan Penganggaran, 4) Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan 5) Layanan Manajemen Keuangan. Efisiensi IKS4 sebesar 1% dengan nilai efisiensi 53%. Sehingga diperoleh rata-rata efisiensi seluruh IKS yaitu sebesar 7% dengan nilai efisiensi 69%. Upaya peningkatan efisiensi akan terus dilakukan melalui perbaikan penyerapan dan konsistensi realisasi anggaran terhadap perencanaan dan pencapaian keluaran.

Tabel 11. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya lingkup PSI Perkebunan

No	Indikator Kinerja	Target RO	Realisasi RO	% Capaian ((7)=(6)/(5)*100)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian x Alokasi ((10)=(7)x(8))	(Capaian x Alokasi) - Realisasi ((11)=(10)-(9))	Efisiensi ((12)=((11)/(8))*100)	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	Jumlah Rancangan Standar yang Dihasilkan	1.145	1.145	100%	3.455.698.000	3.203.765.689	3.455.698.000	251.932.311	7%	68%
2	Jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan	1.955.300	2.467.999	126%	3.240.000.000	3.226.493.903	4.089.560.047	863.066.144	20%	100%
5	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	396	396	100%	51.891.871.000	51.186.722.994	51.891.871.000	700.260.188	1%	53%
6	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	33	33	100%	4.340.331.000	4.292.686.225	4.340.331.000	47.644.775	1%	53%
Rata-rata Efisiensi									7%	69%

3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang diwujudkan dalam kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dan Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar telah berhasil dicapai sesuai dengan target perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan. Kegiatan pengelolaan standar instrumen pertanian dengan output PK berupa rancangan standar instrumen pertanian (RSNI3) telah tercapai 100% yaitu sebanyak empat RSNI3 meliputi RSNI3 Cengkih, RSNI3 Benih kopi arabika (*Coffea arabica* L.), RSNI3 Benih tebu, dan RSNI3 Pedoman budidaya monokultur kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*).

Pelaksanaan Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang diwujudkan dalam kegiatan Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar telah dilaksanakan dalam bentuk produksi benih perkebunan terstandar telah dicapai 126,22% atau sebanyak 2.467.999 unit, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 1.955.300 unit.

Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen diimplementasikan dalam bentuk kegiatan layanan dukungan manajemen untuk menunjang target perjanjian kinerja berupa Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan serta Nilai kinerja anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan. Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan telah dicapai dengan nilai 85,67 dari target 81,60 atau tercapai sebesar 105,01%. Nilai kinerja anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan telah dicapai dengan nilai 89,21 dari target 89,50 atau tercapai sebesar 99,68%.

Secara umum pelaksanaan seluruh program/kegiatan telah mendukung keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja PSI Perkebunan tahun 2023 yang telah ditetapkan. Selanjutnya, diperlukan berbagai upaya konstruktif berkelanjutan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja PSI Perkebunan di masa yang akan datang.

3.1.7. Capaian Kinerja Lainnya

1. Rekomendasi Kebijakan Standar Instrumen Perkebunan

Pada tahun 2023, PSI Perkebunan melaksanakan kegiatan rekomendasi kebijakan standar instrumen perkebunan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program standar instrumen Perkebunan. Rekomendasi kebijakan yang disusun bertema "Strategi Percepatan Pembentukan LSPro Perkebunan". Rekomendasi kebijakan ini sangat dibutuhkan oleh pemangku kebijakan sebagai landasan dalam penentuan arah kebijakan sebagai lembaga baru di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian Pertanian sebagai bagian dari agenda pembangunan sektor pertanian dalam meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi. Untuk mencapai sasaran tersebut, terdapat tantangan besar yang dihadapi oleh sub sektor perkebunan, salah satunya tuntutan pasar yang semakin tinggi terhadap kualitas produk perkebunan dan semakin ketatnya persyaratan mutu dan kesesuaian produk dari pasar internasional. Salah satu fungsi dari PSI Perkebunan adalah penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang perkebunan, sehingga keberadaan LSPro di lingkup PSI Perkebunan sangat penting. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat sehingga mampu mengakselerasi pembentukan LSPro Perkebunan.

Rekomendasi kebijakan ini disusun dengan metodologi pengambilan data melalui *desk study*, diskusi pertemuan tim reguler, kunjungan ke *stakeholder* (studi banding), *Structured Questionnaire* (SQ) dan *Focus Group Discussion* (FGD). Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan *multidimensional scaling*, analisis kesenjangan, *Multi-Attributes Decision Making* (MADM), dan *SWOT analysis*.

Beberapa rekomendasi jangka pendek untuk mempercepat pembentukan LSPro Perkebunan adalah: 1) ruang lingkup LSPro Perkebunan direkomendasikan meliputi 10 SNI produk; 2) perlu dilakukan revisi Perpres 117 Tahun 2022 dan Permentan 19 Tahun 2022 untuk mencantumkan secara eksplisit mengenai fungsi penilaian kesesuaian pada UK lingkup BSIP; 3) perlu harmonisasi regulasi, khususnya Permentan No. 54 Tahun 2016 dan Permentan No. 75 Tahun 2011 untuk mempertegas penugasan UK/UPT lingkup BSIP terkait dengan fungsi standardisasi dan penilaian kesesuaian instrumen pertanian dan Permentan 50 Tahun 2015 untuk memberikan pengakuan sertifikasi benih melalui LSPro; 4) perlu dilakukan kaji ulang terhadap SNI benih tembakau, kelapa dalam, kelapa genjah, dan wijen yang diterbitkan tahun 2006 untuk menjaga kredibilitas sertifikat yang akan diterbitkan oleh LSPro Perkebunan; 5) percepatan pemenuhan ISO 17065 yang merupakan syarat mutlak pembentukan dan akreditasi LSPro; 6) perluasan jejaring untuk percepatan pemenuhan persyaratan pembentukan LSPro; 7) kerja sama dengan LSPro eksisting terkait pengembangan kapasitas SDM; serta 8) perlu pengaturan sistem manajemen dan penganggaran LSPro yang secara formal melekat pada UK/UPT lingkup

Kementerian Pertanian. Adapun rekomendasi jangka menengah dan panjang adalah: 1) pengembangan ruang lingkup LSPro Perkebunan untuk SNI di bidang perkebunan secara bertahap, termasuk pengembangan ke arah Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, Lembaga Sertifikasi ISPO, dan Lembaga Sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan; 2) penguatan sumber daya internal melalui pengusulan pengadaan pegawai dan laboratorium kebutuhan LSPro, serta akreditasi laboratorium secara bertahap.

2. Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-18 Perkebunan

Sehubungan dengan tulus BSIP sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang standarisasi di lingkup Kementerian Pertanian, pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (Komtek) yang semula berada di Direktorat Jenderal Teknis dialihkan ke BSIP. Komite Teknis adalah komite yang dibentuk dan ditetapkan BSN, beranggotakan perwakilan pemangku kepentingan untuk lingkup tertentu, dan bertugas melaksanakan perumusan SNI. Sekretariat Komtek 65-18 Perkebunan dari semula berkedudukan di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) dialihkan ke Pusat Standarisasi Instrumen Perkebunan, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 142/KEP/BSN/6/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 206/KEP/BSN/6/2020 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-18 Perkebunan pada tanggal 6 Juni 2023.

Selain itu, dilakukan penetapan keanggotaan Komtek 65-18 Perkebunan melalui Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 154/KEP/BSN/6/2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-18 Perkebunan pada tanggal 23 Juni 2023. Keputusan tersebut menetapkan 13 anggota Komtek 65-18 Perkebunan yang mewakili 4 unsur yaitu Pemerintah, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Pakar. Unsur pemerintah diwakili oleh empat orang yang berasal dari PSI Perkebunan dan Ditjenbun. Unsur pelaku usaha diwakili oleh dua orang dari PT RPN dan Kelompok Tani Organik Sumber Makmur Abadi. Unsur konsumen diwakili empat orang yang berasal dari BPSI Troa, Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan PT Sucofindo. Unsur pakar diwakili oleh tiga orang dari Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FPPSB), IPB *University* dan PSI Perkebunan. Keanggotaan Komtek 65-18 Perkebunan diketuai oleh Kepala PSI Perkebunan yang sekaligus mewakili unsur pemerintah.

Ruang lingkup Komtek 65-18 Perkebunan adalah mengembangkan standar terkait produk segar hasil Perkebunan meliputi syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, syarat penandaan, pengemasan, dan penyimpanan, ketertelusuran dan keberlanjutan produk perkebunan. Publikasi standar yang dirumuskan antara lain (1) ICS 65.020 (Bercocok tanam untuk tanaman Perkebunan), (2) ICS 65.160 Tanaman tembakau (tidak termasuk

produk olahan dari tembakau, (3) ICS 67.140 Teh, kopi, dan kakao (produk segar).

Pada tahun 2023, Komtek 65-18 Perkebunan telah merumuskan lima RSNI, empat RSNI merupakan usulan dari lingkup PSI Perkebunan yaitu RSNI Cengkih, RSNI Benih Tebu, RSNI Pedoman Budidaya Monokultur Kepala Dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*), RSNI Benih Kopi Arabika, serta satu RSNI yang merupakan usulan dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian yaitu RSNI Daun Kelor Kering (*Moringa oleifera*). Hingga Desember 2023, kelima RSNI3 telah ditetapkan menjadi SNI yaitu SNI 3392-2023 Cengkih pada 27 Oktober 2023, SNI 9191:2023 Benih kopi arabika (*Coffea arabica* L.) pada 4 Desember 2023, SNI 7312:2023 Benih tebu pada 29 Desember 2023, SNI 9229:2023 Pedoman Budidaya Monokultur Kelapa Dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*) pada 29 Desember 2023, dan SNI 9228:2023 Daun kelor (*Moringa oleifera*) kering pada 29 Desember 2023.

Selain perumusan RSNI, Komtek 65-18 Perkebunan juga melakukan pemeliharaan SNI melalui kaji ulang terhadap enam SNI Perkebunan yaitu (1) SNI 01-3393-1994 Jahe kering, (2) SNI 7953:2014 Kunyit, (3) SNI 01-7162-2006 Benih tembakau (*Nicotina tabacum* L.) – kelas benih dasar (BD) dan benih sebar (BS), (4) SNI 01-7159-2006 Benih wijen (*Sesamum indicum* L.) – kelas benih dasar (BD), benih pokok (BP), dan benih sebar (BR), (5) SNI 01-7157-2006 Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*), (6) SNI 01-7158-2006 Benih kelapa genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*). Kaji Ulang SNI adalah kegiatan pengecekan isi dan format SNI untuk ditetapkan kembali, diubah, atau diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi, menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI. Kaji ulang terhadap enam SNI tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa enam SNI tersebut perlu dilakukan perubahan/revisi melalui PNPS tahun 2023 agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini.

Pengusulan PNPS tahun 2023 sebagai dasar perumusan RSNI di tahun 2024 juga telah dilakukan. Pada tahun 2023, terdapat delapan judul PNPS yang telah diusulkan ke BSN berdasarkan hasil kaji ulang, *focus grup discussion*, maupun pengujian di laboratorium. Delapan judul tersebut meliputi enam revisi SNI yaitu Jahe kering, Kunyit, Benih tembakau (*Nicotina tabacum* L.), Benih wijen (*Sesamum indicum* L.), Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*), Benih kelapa genjah (*Cocos nucifera* L. var. *Nana*), dan dua judul RSNI baru dengan metode pengembangan sendiri yaitu Benih Kakao dan Setek Berakar Kopi Robusta.

3. Pembentukan LSPro Perkebunan

Pusat Standarisasi Instrumen Perkebunan adalah lembaga tingkat nasional di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan

pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen perkebunan. Dua dari tujuh fungsi PSI Perkebunan adalah penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan, dan harmonisasi standar instrumen perkebunan; serta penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang perkebunan. Dalam menjalankan kedua fungsi tersebut, PSI Perkebunan berkewajiban untuk menjamin mutu dan keamanan instrumen perkebunan sehingga keberadaan LSPro di lingkup PSI Perkebunan merupakan hal penting.

LSPro mempunyai tugas penting yang harus dijalankan, diantaranya ialah: 1) Menguji produk. Setiap produk yang didaftarkan ke LSPro akan melewati tahap pengujian produk. Hal ini dilakukan guna mengetahui segala informasi tentang produk tersebut. Kemudian didapatkan data apa saja yang menjadi komposisi atau komponen produk tersebut dari hasil pengujian. Lalu data tersebut menjadi acuan untuk memutuskan sertifikasi produk; 2) Menentukan kelayakan produk. Suatu produk dapat dikatakan layak atau tidak setelah melalui proses pengujian. Apabila terbukti aman, maka LSPro akan memutuskan produk tersebut layak beredar. Sebaliknya, jika dijumpai ada kesalahan maka produk tersebut belum dapat dikatakan layak dan harus dievaluasi kembali. Kekurangannya akan diinformasikan oleh LSPro, serta alasan yang menjadikan produk tersebut belum mendapatkan sertifikasi dan sebelum beredar harus di tahun terlebih dahulu; dan 3) Mengeluarkan sertifikat produk. Sertifikat dapat dikeluarkan setelah produk melewati proses pengujian dan dikatakan layak. Sertifikasi hanya dapat diserahkan apabila produk telah memenuhi standar mutu yang berlaku. Sampai sertifikat berhasil diterbitkan tidaklah melalui proses yang mudah. LSPro juga memerlukan waktu untuk melakukan pengujian.

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (PSI Perkebunan) bersama 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma, serta Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar berupaya untuk membentuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) untuk komoditas perkebunan. Masing-masing UPT telah mengidentifikasi potensi sumber daya yang ada, baik sarana dan prasarana khususnya laboratorium beserta kelengkapannya maupun sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pembentukan LSPro. Potensi LSPro dari lingkup PSI Perkebunan tentunya perlu disinergikan dengan stakeholder di bidang perkebunan karena salah satu syarat mutlak akreditasi LSPro adalah adanya klien. Selain itu, studi banding perlu dilakukan terhadap LSPro maupun Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) terakreditasi lainnya untuk menghimpun informasi demi mendukung kelancaran proses terbentuknya LSPro.

Kegiatan pembentukan LSPro didahului dengan penguatan SDM karena pengajuan permohonan pembentukan LSPro harus didukung dengan SDM yang kompeten untuk mengoperasikan skema sertifikasi, persyaratan produk, proses, dan jasa, serta dokumen normatif lainnya yang berlaku, baik internal maupun eksternal yang diperlukan untuk kegiatan sertifikasi sesuai dengan

ruang lingkup yang akan diajukan (PBSN No 11 tahun 2018 pasal 4 ayat 2). Acuan yang digunakan dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk ini adalah SNI ISO/IEC 17065, sehingga diperlukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM terkait pemahaman SNI ISO/IEC 17065 dan juga SNI ISO/IEC lainnya yang mendukung kegiatan LSPro. Hasil dari pelatihan ini diterapkan dalam implementasi sistem manajemen mutu dan penyusunan dokumen mutu LSPro lingkup PSI Perkebunan yang menjadi syarat pengajuan akreditasi ke KAN. Untuk mendukung percepatan penyusunan dokumen, tim LSPro lingkup PSI Perkebunan juga menghimpun informasi serta masukan dari stakeholder terkait.

Pada tahun 2023, pembentukan LSPro PSI Perkebunan telah mencapai progres sesuai target keluaran pada tahun 2023 yaitu:

- a. Terlaksananya pelatihan SDM LSPro lingkup PSI Perkebunan.
 - ✓ Pelatihan Sistem Manajemen Lembaga Sertifikasi Produk (SNI ISO/IEC 17065:2012 dan SNI ISO/IEC 17067:2013), 25-27 November 2023 di Gedung Display BSIP Perkebunan;
 - ✓ Pelatihan Penyusunan Dokumentasi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, 3-5 Oktober di Gedung Display BSIP Perkebunan;
 - ✓ Pelatihan Audit Internal SNI ISO/IEC 17065 Berbasis SNI ISO 19011, 6-8 Desember di Hotel Lorin Sentul.
- b. Tersusunnya dokumen sistem mutu LSPro lingkup PSI Perkebunan.
 - ✓ Panduan Mutu (PM), menguraikan kebijakan dan pelaksanaan sistem mutu yang harus dipenuhi;
 - ✓ Dokumen Prosedur (DP) biasa juga disebut Standar Operasional Prosedur (SOP), menguraikan tahapan yang harus dilaksanakan;
 - ✓ Dokumen Formulir (DF), menampung form-form dalam bentuk formulir yang akan digunakan pada kegiatan;
 - ✓ Skema Sertifikasi, sistem sertifikasi terkait dengan produk tertentu.
- c. Pendaftaran LSPro lingkup PSI Perkebunan untuk diakreditasi KAN.
 - ✓ Dilakukan pada 17 September 2023 dengan nama "LSPro BSIP Perkebunan". Status pendaftaran akreditasi LSPro BSIP Perkebunan saat ini sedang dalam audit kelayakan. Ada dokumen yang perlu diperbaiki dan disubmit kembali sebelum 17 Januari 2024.

Rencana tindak lanjut selanjutnya adalah perbaikan dokumen, submit perbaikan, dan penyusunan laporan akhir kegiatan. Untuk mengejar target keluaran jangka panjang, yakni terbentuknya LSPro di Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan, antara lain:

- a. Sistem manajemen mutu LSPro harus sudah diimplementasikan, bukan sekadar dituangkan dalam dokumen.
- b. Struktur organisasi LSPro melekat di institusi, SDM yang ada di institusi bisa berganti, sementara ada kriteria kompetensi minimum yang perlu dipenuhi.

- c. Belum ada anggaran khusus untuk operasional LSPro, sementara kestabilan keuangan termasuk salah satu persyaratan ke KAN.
- d. Tiga laboratorium balai pengujian lingkup PSI Perkebunan sudah terakreditasi, namun bukan untuk parameter ruang lingkup yang sudah diajukan ke KAN. Disarankan untuk mengalihdayakan pengujian ke laboratorium subkontrak sembari mengajukan akreditasi ruang lingkup terkait.
- e. Biaya asesmen akreditasi KAN bergantung pada ruang lingkup yang diajukan. Disarankan untuk fokus ke ruang lingkup yang paling mungkin dikerjakan terlebih dahulu.

4. Peningkatan Kualitas Laboratorium Pengujian Lingkup PSI Perkebunan

Unit Pelaksana Teknis di lingkup PSI Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen masing-masing mandat komoditasnya. Upaya peningkatan kualitas sarana pengujian terus dilakukan, diantaranya yaitu dengan melakukan pemeliharaan sistem manajemen laboratorium pengujian yang telah diakreditasi ISO/IEC 17025:2017 serta melakukan perluasan ruang lingkup. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan surveilans laboratorium lingkup PSI Perkebunan yaitu Laboratorium BPSI Palma dan BPSI Tas, serta langkah-langkah persiapan perluasan ruang lingkup laboratorium pengujian BPSI Tas.

Kegiatan surveilans ke-2 untuk laboratorium pengujian ekofisiologi BPSI Tanaman Palma telah dilaksanakan pada 19-21 Juli 2023. Kegiatan surveilans dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk memastikan kesesuaian sistem mutu sesuai dengan ISO 17025:2017, serta perubahan nama instansi laboratorium dari semula Balai Penelitian Tanaman Palma menjadi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma. Tindakan perbaikan untuk memenuhi temuan ketidaksesuaian telah dilakukan, selanjutnya verifikasi tindakan perbaikan oleh KAN dan penerbitan sertifikat akreditasi Laboratorium Ekofisiologi BPSI Palma.

Sebelumnya, laboratorium Balittas telah menerima surat Keputusan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan nomor LP-1618-IDN tertanggal 20 April 2022 dan berlaku hingga 19 April 2027. Seiring dengan perubahan nama instansi induk, maka nama laboratorium juga turut berganti menjadi Laboratorium Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat dan tercantum dalam Sertifikat Akreditasi Amandemen-1 tertanggal 10 Agustus 2023. Ruang lingkup pengujian terakreditasi meliputi daya berkecambah dan kadar air benih yang dilakukan oleh Laboratorium Benih. Dokumen sistem mutu laboratorium di BPSI Tanaman Pemanis dan Serat meliputi Panduan Mutu, Dokumen Prosedur, Instruksi Kerja, dan Formulir yang didistribusikan dan dikendalikan sesuai prosedur. Sesuai dengan aturan Komite Akreditasi Nasional, telah dilaksanakan Surveilans ke-1 dan witness pada tanggal 12 Oktober 2023. Dalam surveilans tersebut ditemukan ketidaksesuaian sebanyak 12 kategori 2 dan 5 observasi oleh Tim Asesmen.

Tindakan perbaikan dan verifikasi telah selesai dan dinyatakan memenuhi pada tanggal 12 Desember 2023.

Salah satu peningkatan sistem manajemen laboratorium adalah perluasan ruang lingkup terakreditasi. Untuk tujuan perluasan ruang lingkup pada pengujian mutu tembakau, telah dilakukan uji profisiensi, kalibrasi alat, serta pembuatan Instruksi Kerja dan Formulir untuk Laboratorium Kimia Tanaman. Uji profisiensi mutu tembakau meliputi kadar nikotin, kadar gula total, dan kadar klor dengan Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) PT Gelora Djaja Surabaya. Hasil pengujian di Laboratorium Kimia Tanaman telah diserahkan ke PUP dan menunggu laporan akhir dari PUP. Persiapan penambahan ruang lingkup untuk pengujian lain juga telah mulai dilaksanakan, diantaranya:

1. Ruang lingkup kemurnian benih dan uji mutu benih tebu: pembuatan Instruksi Kerja, Formulir, dan perencanaan ruangan.
2. Ruang lingkup biomolekuler: pembuatan Instruksi Kerja dan studi banding pengujian di lab terakreditasi di BSIP Biogen.

5. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 lingkup PSI Perkebunan

Sebagai lembaga pemerintah yang berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima sesuai *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, serta sebagai lembaga standardisasi di sub sektor perkebunan, maka penerapan sistem manajemen mutu yang terstandar mutlak dilakukan. ISO 9001:2015 merupakan salah satu kerangka kerja standar yang diakui secara global untuk manajemen mutu. Pelaksanaan ISO 9001:2015 dilandaskan pada 7 prinsip, diantaranya *Customer Focus* (Fokus pada pelanggan), *Leadership* (Kepemimpinan), *Engagement of People* (Keterlibatan sumber daya manusia), *Process Approach* (Pendekatan proses), *Improvement* (Peningkatan secara terus menerus), *Evidence-Based Decision Making* (Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta), dan *Relationship Management* (Manajemen hubungan dengan *stakeholder*).

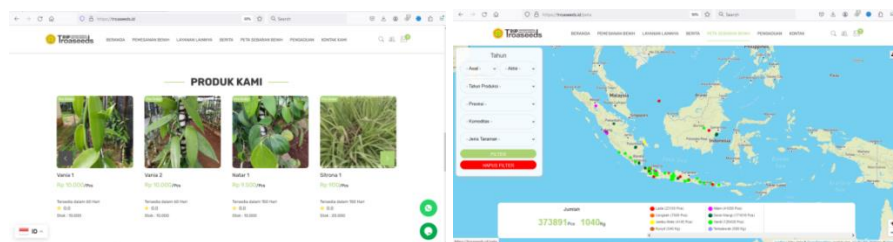
Implementasi ISO 9001:2015 pada organisasi pemerintah merupakan langkah penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja lembaga pemerintah secara keseluruhan. Penerapan standar ini, dapat mendorong organisasi pemerintah dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Implementasi ISO 9001:2015 diharapkan membawa manfaat nyata bagi organisasi pemerintah dalam membangun sistem pelayanan publik yang unggul, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan dan harapan masyarakat.

Seiring dengan transformasi kelembagaan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan menjadi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, maka diperlukan resertifikasi ISO 9001:2015. Unit Pelaksana Teknis lingkup PSI Perkebunan yaitu BPSI Troa, BPSI Tas, dan BPSI Tri telah melaksanakan tahapan resertifikasi ISO 9001:2015 yaitu dengan melaksanakan *inhouse training* ISO

9001:2015, Evaluasi Konteks Organisasi, Penetapan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu, Evaluasi Sasaran Mutu Per Triwulan, Tinjauan Dokumen, Pelaksanaan Audit Internal, Tinjauan Manajemen, dan Pelaksanaan Audit Eksternal.

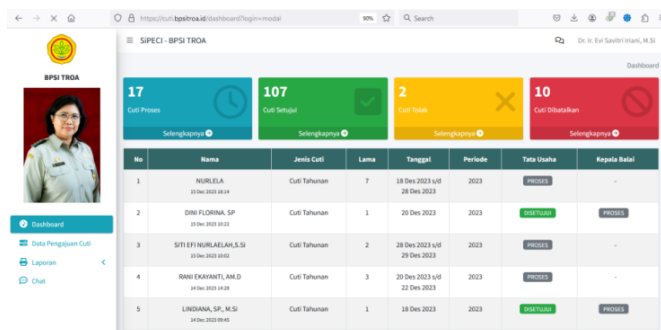
6. Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam menunjang layanan dan perijinan di UPT lingkup PSI Perkebunan yakni di BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, telah dibangun sistem informasi berbasis elektronik yang dapat mempermudah kinerja layanan atau perijinan dan tentu dapat mengoptimalkan nilai efisiensi baik waktu, keuangan dan lain sebagainya. Tahun 2023 telah dikembangkan dua aplikasi yaitu Troaseeds yang merupakan upgrade dari aplikasi tahun 2021 yang digunakan dalam layanan perbenihan serta dapat memantau seluruh sebaran benih yang sudah didiseminasikan.



Gambar 23. Inovasi aplikasi Troaseeds

Aplikasi selanjutnya yang dibangun yaitu adalah aplikasi pengajuan cuti pegawai atau SIPECI yang merupakan inovasi terbaru yang dibangun pada bulan April tahun 2023. Aplikasi tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari evaluasi penggunaan form perijinan cuti yang terlalu menggunakan banyak kertas sehingga dapat memaksimalkan efisiensi anggaran yang terbatas. Aplikasi SIPECI sudah digunakan oleh seluruh pegawai lingkup BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dengan Kasubbag Tata Usaha dan Kepala Balai sebagai penindak lanjut ijin cuti pegawai.



Gambar 24. Inovasi aplikasi SiPECI

3.2. Akuntabilitas Keuangan

3.2.1. Realisasi Anggaran Lingkup PSI Perkebunan

Anggaran yang dikelola lingkup PSI Perkebunan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan adalah total sebesar Rp64.677.900.000,-. Namun, terdapat pagu blokir untuk kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil standardisasi instrumen perkebunan senilai Rp1.750.000.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp62.927.900.000,- Realisasi anggaran lingkup PSI Perkebunan per 31 Desember 2023 adalah Rp61.207.726.452,- atau sebesar 97,27% berdasarkan efektif. Berdasarkan satker lingkup PSI Perkebunan, realisasi PSI Perkebunan sebesar Rp13.440.879.833,- dari pagu efektif Rp13.617.258.000,- atau 98,70%, BPSI Troa sebesar Rp14.809.613.175,- dari pagu efektif Rp15.279.092.000,- atau 96,93%, BPSI Tas sebesar Rp11.389.451.197,- dari pagu efektif Rp11.786.335.000,- atau 96,63%, BPSI Palma sebesar Rp11.148.062.164,- dari pagu efektif Rp11.791.455.000,- atau 94,54%, dan BPSI Tri sebesar Rp10.419.720.083,- dari pagu efektif Rp10.453.760.000,- atau 99,67%. Realisasi anggaran terhadap pagu total berdasarkan satker lingkup PSI Perkebunan disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Realisasi anggaran berdasarkan satker lingkup PSI Perkebunan

Satker	Pagu Total (Rp.000)	Pagu Blokir (Rp.000)	Pagu Efektif (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	% terhadap Pagu Total	% terhadap Pagu Efektif
PSI Perkebunan	14.167.258	550.000	13.617.258	13.440.880	94,87	98,70
BPSI Troa	15.579.092	300.000	15.279.092	14.809.613	95,06	96,93
BPSI Tas	12.086.335	300.000	11.786.335	11.389.451	94,23	96,63
BPSI Palma	12.091.455	300.000	11.791.455	11.148.062	92,20	94,54
BPSI Tri	10.753.760	300.000	10.453.760	10.419.720	96,89	99,67
Total	64.677.900	1.750.000	62.927.900	61.207.726	94,63	97,27

Sumber data: spanint.kemenkeu.go.id (31 Desember 2023)

Realisasi anggaran lingkup PSI Perkebunan berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp23.639.669.538,- dari pagu efektif Rp24.083.128.000,- atau 98,15%, belanja barang sebesar Rp34.919.519.914,- dari pagu efektif Rp36.178.444.000,- atau 96,52%, dan belanja modal sebesar Rp2.648.537.000,- dari pagu efektif sebesar Rp2.666.328.000,- atau 99,33%,. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja lingkup PSI Perkebunan disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja lingkup PSI Perkebunan

Satker	Pagu Total (Rp.000)	Pagu Blokir (Rp.000)	Pagu Efektif (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	% terhadap Pagu Total	% terhadap Pagu Efektif
Belanja Pegawai	24.083.128	0	24.083.128	23.639.670	98,16	98,16
Belanja Barang	37.928.444	1.750.000	36.178.444	34.919.520	92,07	96,52
Belanja Modal	2.666.328	0	2.666.328	2.648.537	99,33	99,33
Total	64.677.900	1.750.000	62.927.900	61.207.726	94,63	97,27

Sumber data: spanint.kemenkeu.go.id (31 Desember 2023)

3.2.2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup PSI Perkebunan Tahun 2023

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup PSI Perkebunan diperoleh dari hasil penerimaan umum dan fungsional. Pada tahun 2023, target penerimaan umum sebesar Rp55.140.000,- dan target penerimaan fungsional adalah sebesar Rp2.608.403.000,-. Realisasi penerimaan umum sebesar Rp246.832.868,- atau 448% yang diperoleh dari hasil sewa rumah dinas, gedung, lahan, pengembalian belanja pegawai tahun 2022 dan denda keterlambatan pekerjaan. Realisasi penerimaan fungsional sebesar Rp2.382.098.150,- atau 91% yang diperoleh dari hasil penjualan benih UPBS, hasil samping kebun, jasa *guest house*, dan analisa laboratorium. Pada tahun 2023, anggaran yang berasal dari penerimaan PNBP diblokir atau tidak dapat digunakan sebagai sumber anggaran. Penerimaan PNBP lingkup PSI Perkebunan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Penerimaan PNBP lingkup PSI Perkebunan Tahun 2023

Satker	Target Penerimaan			Realisasi Penerimaan		
	Umum (Rp.000)	Fungsional (Rp.000)	Umum (Rp.000)	Fungsional (Rp.000)	% Umum	% Fungsional
PSI Perkebunan	15,000	11,250	71,074	159,074	474	1414
BPSI Troa	40,020	855,420	69,367	536,941	173	63
BPSI Tas	-	703,233	43,930	794,432	100	113
BPSI Palma	120	765,000	20,360	596,450	16967	78
BPSI Tri	-	273,500	42,103,	295,202	100	108
TOTAL	55,140	2,608,403	246,833	2,382,098	448	91

3.2.2. Pengelolaan Hibah Luar Negeri Langsung lingkup PSI Perkebunan Tahun 2023

Anggaran hibah luar negeri langsung lingkup PSI Perkebunan pada tahun 2023 diperoleh dari Hirata Corporation Japan untuk Unit Pelaksana Teknis BPSI Tanaman Pemanis dan Serat dan BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik untuk kegiatan *Bio-Prospective of Indonesian Undomesticated-Nicotiana, Hibiscus, Ceiba, Ricinus, and Sesame Plants as New Resources of Novel Bioactive Compounds for Pharmaceuticals, Toiletry and Cosmetic Products* (2023) dan *Bioprospecting Of Indonesian Medicinal Plants For Functional Foods, Cosmetics, Toiletries and Pharmaceutical Uses*.

Tabel 15. Pagu dan realisasi hibah luar negeri langsung lingkup PSI Perkebunan

No	Judul Kegiatan	Mitra	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	%
1	<i>Bio-Prospective of Indonesian Undomesticated-Nicotiana, Hibiscus, Ceiba, Ricinus, and Sesame Plants as New Resources of Novel Bioactive Compounds for Pharmaceuticals, Toiletry and Cosmetic Products</i>	Hirata Corporation Japan	146.108	146.108	100
2	<i>Bioprospecting Of Indonesian Medicinal Plants For Functional Foods, Cosmetics, Toiletries and Pharmaceutical Uses</i>	Hirata Corporation Japan	190.000	190.000	100
Total			336.108	336.108	100

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja PSI Perkebunan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat informasi tentang organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis capaian kinerja.

Capaian kinerja PSI Perkebunan tahun 2023 merupakan pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2023 sekaligus pelaksanaan tahun pertama Renstra PSI Perkebunan periode 2023-2024 sebagai lembaga baru dengan tugas dan fungsi sesuai Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Pada tahun 2023, PSI Perkebunan telah berhasil melaksanakan empat sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam empat IKS. Capaian IKS1 Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan adalah sebanyak 2.467.999 unit dari target 1.955.300 unit atau tercapai 126,22% menunjukkan kategori sangat berhasil. Capaian IKS2 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan pada tahun 2023 adalah 4 standar dari target 4 standar atau tercapai 100% sehingga masuk ke dalam kategori berhasil. Capaian IKS3 Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM PSI Perkebunan sebesar 85,67 atau 104,99% dari target 81,60 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil. Capaian IKS4 Nilai kinerja anggaran PSI Perkebunan yaitu 89,21 atau tercapai 99,68% dari target sebesar 89,50 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan berhasil. Dengan demikian, kinerja PSI Perkebunan tahun 2023 telah berhasil dicapai dengan rata-rata persentase ketercapaian sebesar **107,72%** menunjukkan keberhasilan dengan kategori **sangat berhasil**.

Capaian kinerja lainnya sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi juga telah dihasilkan di lingkup PSI Perkebunan yaitu 1) Rekomendasi Kebijakan Standar Instrumen Perkebunan, 2) Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-18 Perkebunan, 3) Pembentukan LSPro Perkebunan, 4) Peningkatan Kualitas Laboratorium Pengujian Lingkup PSI Perkebunan, 5) Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 lingkup PSI Perkebunan, dan 6) Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Keseluruhan capaian kinerja yang telah dihasilkan PSI Perkebunan tahun 2023 menjadi bagian evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi bahan acuan dalam perencanaan di tahun berikutnya. Upaya peningkatan kinerja harus terus dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas fungsi koordinasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Penetapan skala prioritas kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengacu pada prioritas nasional dan kebutuhan stakeholder perkebunan.
3. Peningkatan kualitas SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi organisasi.
5. Penciptaan inovasi sistem pemerintahan berbasis elektronik/IT untuk mendukung pelaksanaan kinerja yang lebih efektif dan efisien.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi PSI Perkebunan



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Awal PSI Perkebunan TA 2023

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111 TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194 WEBSITE: http://perkebunan.itbang.pertanian.go.id e-mail: puslitbangun@itbang.pertanian.go.id	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan		
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :		
Nama : Syafaruddin Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Selanjutnya disebut pihak pertama		
Nama : Fadry Djufry Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua		
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.		
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.		
Jakarta, 17 Desember 2022		
Pihak Kedua  Fadry Djufry	Pihak Pertama  Syafaruddin	
Keterangan: Berdasarkan Perpres 117 tahun 2022 tanggal 21 September 2022 tentang Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Kepmentan nomor 19 tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian		



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN



JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194
WEBSITE: <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id> e-mail: pusulitbangun@litbang.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSLITBANG PERKEBUNAN

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan	IKSK 1	Jumlah hasil rancangan standarisasi instrumen pertanian yang dimanfaatkan (RSNI)	92.00
		IKSK 2	Rasio hasil rancangan standarisasi instrumen pertanian (output akhir) terhadap seluruh hasil rancangan standarisasi instrumen pertanian yang dilaksanakan tahun berjalan (%)	75.00
2	Terselenggaranya Birokrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	IKSK 3	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (nilai)	82.10
3	Terkelolanya Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	IKSK 4	Nilai kinerja anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan berdasarkan PMK yang berlaku (nilai)	90.10

KEGIATAN

ANGGARAN

Standar Instrumen Perkebunan
Dukungan Manajemen

Rp. 79.309.611.000,-
Rp. 58.350.708.000,-

Jakarta, 17 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadry Djufray

Syafaruddin

Keterangan: Berdasarkan Perpres 117 tahun 2022 tanggal 21 September 2022 tentang Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Kepmentan nomor 19 tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja PSI Perkebunan TA 2023 Revisi 2

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111 TELEPON (0251) 8313383, 8384106, FAKSIMILE (0251) 8336194 WEBSITE: http://perkebunan.balipertanian.go.id e-mail: balp.perkebunan@pertanian.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN®	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama : Syafaruddin Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama : Fadry Djufry Jabatan : Plt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.	
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua	Bogor, 17 April 2023 Pihak Pertama
 Fadry Djufry	 Syafaruddin



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8313053, 8384106, FAKSIMILE (0251) 8336194
WEBSITE: <http://perkebunan.bip.pertanian.go.id> e-mail: bip.perkebunan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	1-1	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	1,850,300.00 Unit
2	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	2-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	4.00 Standar
3	Terwujudnya Birokrasi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima (nilai zona integritas ZI)	3-1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBSM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	81.60 Nilai
4	Terwujudnya Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas (nilai kinerja anggaran)	4-1	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	89.50 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp. 4,650,000,000
2 Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp. 3,240,000,000
3 Dukungan Manajemen Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp. 15,563,140,000
4 Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp. 45,146,368,000

Bogor, 17 April 2023

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Pihak Pertama


Syafaruddin

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja PSI Perkebunan TA 2023 Revisi 3

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111 TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194 WEBSITE: http://perkebunan.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip.perkebunan@pertanian.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN®	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama : Syafaruddin Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama : Fadjry Djufry Jabatan : Pjt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.	
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Bogor, 1 November 2023	
Pihak Kedua	Pihak Pertama
	
Fadjry Djufry	Syafaruddin



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194
WEBSITE: <http://perkebunan.bsip.pertanian.go.id> e-mail: bsip.perkebunan@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN®

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	1-1	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	1,850,300.00 Unit
2	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	2-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	4.00 Standar
3	Terwujudnya Birokrasi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima (nilai zona integritas ZI)	3-1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	81.60 Nilai
4	Terwujudnya Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas (nilai kinerja anggaran)	4-1	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	89.50 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp. 4,650,000,000
2 Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp. 3,240,000,000
3 Dukungan Manajemen Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp. 15,372.430,000
4 Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp. 44.809.757,000

Bogor, 1 November 2023

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

Syafaruddin

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja PSI Perkebunan TA 2023 Revisi 4 (Akhir)

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111 TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194 WEBSITE: http://perkebunan.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip.perkebunan@pertanian.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN®	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama : Syafaruddin Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama : Fadry Djufry Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.	
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Bogor, 28 Desember 2023	
Pihak Kedua	Pihak Pertama
	
Fadry Djufry <i>FD</i>	Syafaruddin <i>JS</i>



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194
WEBSITE: <https://perkebunan.bsip.pertanian.go.id> e-mail: bsip.perkebunan@pertanian.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN®**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	1-1	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	1,955,300.00 Unit
2	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	2-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	4.00 Standar
3	Terwujudnya Birokrasi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima (nilai zona integritas ZI)	3-1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	81.60 Nilai
4	Terwujudnya Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas (nilai kinerja anggaran)	4-1	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	89.50 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp. 5.205.698.000
2 Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp. 3.240.000.000
3 Dukungan Manajemen Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp. 15.372.430.000
4 Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp. 40.859.772.000
Total Pagu	Rp. 64.677.900.000

Bogor, 28 Desember 2023

Pihak Kedua

Fadry Djufry

Pihak Pertama

Syafaruddin

Lampiran 6. Surat penyampaian RSNi3 ke BSN

		KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111 TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194 WEBSITE: http://perkebunan.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.perkebunan@pertanian.go.id
Nomor	: B-781/LB-030/H-4/08/2023	24 Agustus 2023
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: RSNi3 Cengkih Komtek 65-18 Perkebunan	
Yth. Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal Badan Standardisasi Nasional di Jakarta Sehubungan telah dilaksanakannya rapat konsensus revisi SNI Cengkeh Bukan Untuk Obat secara <i>hybrid</i> pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 di Gedung Display PSI Perkebunan dan <i>zoom</i> oleh anggota Komite Teknis 65-18 Perkebunan, dengan ini kami sampaikan RSNi3 Cengkih yang telah disempurnakan sesuai dengan hasil rapat konsensus. RSNi3 Cengkih terlampir. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.  Kepala Pusat,  Ir. Syafaruddin, Ph.D. NIP 196408271993031001		



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194
WEBSITE: <http://perkebunan.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL: bsip.perkebunan@pertanian.go.id

Nomor : B-1085/LB.030/H.4/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian RSNi3 Benih Tebu
Komtek 65-18 Perkebunan

November 2023

Yth.

Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal
Badan Standardisasi Nasional

di
Jakarta

Sehubungan telah dilaksanakannya rapat konsensus RSNi Benih Tebu secara *hybrid* pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 di Aston Bogor Hotel & Resort oleh anggota Komite Teknis 65-18 Perkebunan, dengan ini kami sampaikan RSNi3 Benih Tebu (revisi SNI 7312: 2008 Benih Tebu) yang telah disempurnakan sesuai dengan hasil rapat konsensus. RSNi3 Benih Tebu terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat,



Ir. Syafaruddin, Ph.D.
NIP. 196408271993031001



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194
WEBSITE: <http://perkebunan.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL: bsip.perkebunan@pertanian.go.id

Nomor : 0-1083/LB-030/H.4/11/2023 08 November 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyiapan RSNi3 Pedoman Budidaya
Monokultur Kelapa Dalam
Komtek 65-18 Perkebunan

Yth.

Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal
Badan Standardisasi Nasional
di
Jakarta

Sehubungan telah dilaksanakannya rapat konsensus RSNi Pedoman Budidaya Monokultur Kelapa Dalam secara *hybrid* pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 di Aston Bogor Hotel & Resort oleh anggota Komite Teknis 65-18 Perkebunan, dengan ini kami sampaikan RSNi3 Pedoman Budidaya Monokultur Kelapa Dalam yang telah disempurnakan sesuai dengan hasil rapat konsensus. RSNi3 Pedoman Budidaya Monokultur Kelapa Dalam terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.



Kepala Pusat,

Dr. Syafaruddin, Ph.D.
NIP 196408271993031001



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194
WEBSITE: <http://perkebunan.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL: bsip.perkebunan@pertanian.go.id

Nomor : B-864/LB.030/H.4/09/2023 18 September 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : RSNI3 Benih Kopi Arabika
Komtek 65-18 Perkebunan

Yth.

Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal

Badan Standardisasi Nasional

di

Jakarta

Sehubungan telah dilaksanakannya rapat konsensus RSNI Benih Kopi Arabika secara *hybrid* pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 di Gedung Display PSI Perkebunan oleh anggota Komite Teknis 65-18 Perkebunan, dengan ini kami sampaikan RSNI3 Benih Kopi Arabika yang telah disempurnakan sesuai dengan hasil rapat konsensus. RSNI3 Benih Kopi Arabika terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.



Kepala Pusat,

[Signature]
Ir. Syafaruddin, Ph.D.
NIP 196408271993031001

Lampiran 7. SK Hasil Penilaian Pembangunan ZI lingkup BSIP

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644 WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN NOMOR 2026/KPTS/PW.410/H/12/2023 TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), perlu peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas (ZI) pada Satuan Kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan ZI pada Satuan Kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023;	

-2-

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

-3-

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2023.

KESATU : Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai
1.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	92,92
2.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	91,95
3.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	90,96
4.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	90,77

-4-

No.	Satuan Kerja	Nilai
5.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	90,11
6.	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	89,75
7.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	89,75
8.	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	89,59
9.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	89,57
10.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian	89,28
11.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	88,85
12.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	88,41
13.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	88,25
14.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	87,07
15.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,05
16.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	86,99
17.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang	86,88
18.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	86,77
19.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	86,74
20.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	86,71
21.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	86,50
22.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	86,47

-5-

No.	Satuan Kerja	Nilai
23.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian nusa Tenggara Barat	86,33
24.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	86,24
25.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	86,24
26.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Symatera Selatan	86,06
27.	Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian	86,03
28.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	85,89
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	85,81
30.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	85,77
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	85,72
32.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	85,67
33.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	85,50
34.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	85,50
35.	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	85,35
36.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bangka Belitung	85,33
37.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	85,29
38.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	85,05
39.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	85,02
40.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta	84,44

-6-

No.	Satuan Kerja	Nilai
41.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	84,36
42.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	84,28
43.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	84,12
44.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	83,47
45.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	83,45
46.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	83,29
47.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	83,28
48.	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	83,10
49.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	83,01
50.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta	82,17
51.	Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	81,95
52.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	81,42
53.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	81,19
54.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	81,18
55.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa	81,12
56.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jatim	80,95
57.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	80,13
58.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	82,00

-7-

No.	Satuan Kerja	Nilai
59.	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	81,00
60.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	80,00
61.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	79,35
62.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	76,92
63.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara	78,00
64.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	76,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023



KEPALA BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN,

FADJRY BUJFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Lampiran 8. Target Kinerja Renstra PSI Perkebunan 2023-2024

Target Kinerja Renstra 2023-2024

Sasaran Program dan indikator kinerja serta target capaian untuk melaksanakan tugas dan fungsi PSI Perkebunan adalah:

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Sasaran Program :
Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian

Indikator Kinerja Sasaran Program :
Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan

Target:
2023:4
2024:8

Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Sasaran Program :
Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar

Indikator Kinerja Sasaran Program :
Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan

Target:
2023 : 1.955.300
2024 : 4.136.250

Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program 1 :
Terwujudnya Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Indikator Kinerja Sasaran Program :
Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Target:
2023 : 81,60
2024 : 81,80

Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program 2 :
Terwujudnya anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas

Indikator Kinerja Sasaran Program :
Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Target:
2023 : 89,50
2024 : 89,70

Lampiran 9. Manual IKU PSI Perkebunan

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
Kode IKSK	01
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah rancangan standar instrumen perkebunan pertanian yang dihasilkan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Catatan Jumlah rancangan standar perkebunan pertanian yang dihasilkan pada tahun berjalan
Formula/Cara menghitung	Σ Hasil rancangan standar instrumen perkebunan pertanian yang dihasilkan pada tahun berjalan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, Komtek 65-18 Perkebunan, BSN
Cara pengambilan data	Menghitung hasil rancangan standar instrumen perkebunan pertanian yang dihasilkan berupa Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) pada tahun berjalan.
Catatan khusus	Hasil rancangan standar instrumen perkebunan yg sudah ditetapkan SK PNPS oleh BSN yang diukur untuk mengetahui capaian hasil kegiatan dan tidak sampai kepada dampak atas pemanfaatan hasil
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar
Kode IKSK	02
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Catatan jumlah produksi benih/bibit perkebunan yang dihasilkan pada tahun berjalan
Formula/Cara menghitung	Σ jumlah produksi benih/bibit/peta/purwa rupa yang dihasilkan pada tahun berjalan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, BPSI TROA, BPSI TAS, BPSI Palma, dan BPSI TRI
Cara pengambilan data	Menghitung jumlah produksi benih/bibit/peta/purwarupa yang dihasilkan pada tahun berjalan
Catatan khusus	Jumlah produksi benih/bibit perkebunan yang dihasilkan pada tahun berjalan
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terwujudnya Birokrasi BSIP yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Kode IKSK	03
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
Formula/Cara menghitung	Perhitungan nilai Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM mengacu pada Permenpan RB nomor 90 tahun 2021, Check List Penilaian WBK – WBBM
Klasifikasi target	Minimize
Sumber data	UK, dan BSIP
Cara pengambilan data	Mendapatkan hasil penilaian Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh satker masing-masing dan evaluasi silang nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Tim berdasarkan SK Kepala BSIP
Catatan khusus	Penetapan WBK 1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75; 2) memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5. Penetapan WBBM 1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85; 2) memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5; 3) memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 16
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Tim internal di masing-masing Satker dan Tim APIP

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Kode IKSK	04
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Kinerja Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (berdasarkan regulasi yang berlaku)
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online
Formula/Cara menghitung	Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017
Klasifikasi target	Minimize
Sumber data	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
Cara pengambilan data	Melakukan perhitungan
Catatan khusus	1. $90\% > NK \leq 100\%$ dikategorikan Sangat Baik 2. $80\% > NK \leq 90\%$ dikategorikan Baik 3. $60\% > NK \leq 80\%$ dikategorikan Cukup atau Normal 4. $50\% > NK \leq 60\%$ dikategorikan Kurang 5. $NK \leq 50\%$ dikategorikan Sangat Kurang
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Lampiran 10. Rencana Aksi PSI Perkebunan TA 2023

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/ eviden	
								Fisik	Persen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	4	15	16
1	Mengalutya penanaman produk instrumen pertanian terstandar	Meningkatnya Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	Unit	1.955.300	PSI Perkebunan	803 Penyajian lahan, pembuatan media dan pengisian polybag	0	15	Kegiatan belum dapat dilaksanakan karena terkendala pembidanan anggaran kegiatan teknis selulungan dengan adanya transformasi kelembagaan.	Melaksanakan setiap proses tahapan pembukaan anggaran.			
							806 Penyulaman dan Pemeliharaan (penyangan, pemupukan, pengendalian OPT, pergaran)	0	30	- Pada produksi benih perkebunan varietas tebu, terdapat 1.000.000 benih G1 yang expired pada bulan Juni 2023 dan 400.000 G2 yang expired bulan Juli 2023. - Pada produksi benih perkebunan perkebunan lainnya (lenaf, tembakau, wijen) menggunakan abkasi anggaran PNPB, sehingga sampai saat ni belum dapat direalisasikan, sedangkan kondisi pertanian di lapangan sudah berajan.	- Berkordinasi dengan stakeholder tebu. - Koordinasi dengan BSSP mengenai penganggaran PNPB.		Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penanaman dan pemeliharaan tanaman.	
							809 Pemeliharaan (penyangan, pemupukan, pengendalian OPT, pergaran)	1.673.694	75	- Pada produksi benih perkebunan perkebunan lainnya (lenaf, tembakau, wijen) menggunakan abkasi anggaran PNPB, sehingga sampai saat ni belum dapat direalisasikan, sedangkan kondisi pertanian di lapangan sudah berajan. - Kenaau panjang sehingga risiko terjadi kekeringan	- Koordinasi dengan BSSP mengenai penganggaran PNPB dan mengunakan dana tabung dari IPZSP supaya kegiatan dapat terus berlanjut - Pengaran dilakukan dengan lebih intensif		Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penanaman dan pemeliharaan tanaman.	
							812 Sertifikasi pebble, dan distribusi benih	2.467.999	100	Benih tebu yang telah disertifikasi belum semuanya tersalurkan karena belum ada pemintaan dari penggar sehingga benih mengadani expired pada bulan Desember 2023.	Kordinasi dengan BSSP	Peru adanya data CQCL penerima benih yang pasti dalam perencanaan produksi benih.	Target produksi benih terstandar dan bersertikat telah tercapai 126,22% dari target sebanyak 1.955.300 unit.	

No	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan		Capaian Fisik		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan /eviden					
	1	2						9	11	12										
1	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	Meningkatnya pengetahuan standar instrumen pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	5	6	7	8	9	B03 - Rapat Teknis RSNI - Pengujian dalam rangka penyajian data dukungan/ bahan konsep PMPS	4	15	Kegiatan belum dapat dilaksanakan karena terkendala pembibitan anggaran kegiatan teknis sehubungan dengan adanya transformasi kelembagaan.	Melaksanakan setiap proses tahapan pembibitan anggaran kegiatan teknis sehubungan dengan adanya transformasi kelembagaan.	4	15	SK Perubahan Sekretariat Komite Teknis 65-18 Perkebunan telah terbit.				
										B06 - Rapat Konsensus RSNI - Pengujian dalam rangka penyajian data dukungan/ bahan konsep PMPS	4						30	Kegiatan rapat teknis belum dapat dilaksanakan karena terkendala SK Anggota Komite Teknis 65-18 Perkebunan yang belum terbit.		
											B09 - Koordinasi dan pengawasan pendataan SNI - Pengusulan PMPS						4		65	- Terdapat beberapa feedback hasil pengkaji pendataan RSNI Cengkih yang harus ditindaklanjuti oleh komite teknis 65-18 Perkebunan - Istilah dan definisi, persyaratan mutu benih, cara persyaradan kebun benih, cara pemeriksaan di lapangan, pengambilan contoh dan metode uji pada RSNI Benih Tebu perlu ditinjau kembali menyesuaikan kebutuhan stakeholder di lapangan
																	B12 - Koordinasi dan pengawasan pendataan SNI - Koordinasi dan pengawasan usulan PMPS		4	

No	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/ eviden	
	1	2							11	12					
1		3	4	5	6	7	8	9	0	25	13	4	15	16	
2	SP2	Terwujudnya Brokasi BSTP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Terwujudnya Brokasi Pusat Standardisasi Instrumen Peranian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nabi	Nabi	82,10	PSI Perkebunan	B10: Komposisi eviden atau data dukungan mengenai pelaksanaan reformasi brokasi PSI Perkebunan sebesar 20%	0	Adanya transformasi kelembagaan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan menjadi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap seluruh data dukungan/evden.	Dibukan updating dan komposisi eviden atau data dukungan pelaksanaan reformasi brokasi	Dibukan monitoring dan koordinasi updating dan komposisi eviden atau data dukungan pelaksanaan reformasi brokasi	Dibukan monitoring terhadap capaian rencana aksi pelaksanaan reformasi brokasi melalui jejaringan	16	
								B10: Komposisi eviden atau data dukungan mengenai pelaksanaan reformasi brokasi PSI Perkebunan sebesar 70%	0	Adanya transformasi kelembagaan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan menjadi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap seluruh eviden atau data dukungan.	Dibukan updating dan komposisi eviden untuk data dukungan pelaksanaan reformasi brokasi (Persiapan penilaian SP1 dan pembangunan BSTP dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK(WBBM))	Dibukan monitoring dan koordinasi updating dan komposisi eviden data dukungan pelaksanaan reformasi brokasi			
								B10: Komposisi eviden atau data dukungan mengenai pelaksanaan reformasi brokasi PSI Perkebunan sebesar 100%	0	Update evidence data dukungan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan menjadi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan belum selesai 100%.	Koordinasi untuk percepatan updating data dan komposisi eviden untuk data dukungan pelaksanaan reformasi brokasi (Persiapan penilaian SP1 dan pembangunan BSTP dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK(WBBM))	Mengumpulkan data sesuai dengan folder Lembar kerja penilaian untuk data-data yang sudah temp-date			
								B12: Validasi nilai dan data dukungan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi brokasi BSTP dengan target 31,30	85,67	104,35				Telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK(WBBM) tahun anggaran 2023 dengan hasil nilai melebihi target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja	

No	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Fisik		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/ Eviden	
	1	2							11	12					
3	SP3	Terlembanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	4	Terlembanya Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	5	Nilai	8	90.10	9	11	12	13	4	15	16
				Nilai kerja anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan			PSI Perkebunan	B03: Terleaksarnya entridan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 5%	15,55	20	Terlewat perubahan tata cara entri dan validasi data namun workshop Aplikasi SMART PKM 22/2021 tahun anggaran 2023 belum dilaksanakan	Koordinasi dan persiapan data dukung untuk workshop SMART PKM 22/2021			
								B06 : Terleaksarnya entridan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan sesuai dengan target NK sebesar 12%	19,97	33	Ketersediaan jumlah user untuk entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan di aplikasi SMART dan penggunaan aplikasi SAKTI PPK/SPM untuk input data capaian/progres kegiatan	Melakukan koordinasi antar bagian yang terkait dalam entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan masing-masing kegiatan	Mengajukan untuk diuraikan akun dalam aplikasi Sakti untuk kemudahan up-load data capaian fisk kegiatan		
								B09: Terleaksarnya entridan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan sesuai dengan target NK sebesar 20%	24,89	60	Capaian output secara kuantitas baru dapat dientry pada akhir tahun kegiatan, up-load data bulanan masing-masing kegiatan hanya progres kegiatan bulanan	Melakukan koordinasi dan himbauan untuk percepatan realisasi capaian output akhir dari masing-masing kegiatan	Mengisi capaian kuantitas untuk target yang sebagian sudah terselesaikan (1 RSNL 3, berh, dukungan manajemen di)		
								B12: Terleaksarnya entridan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 80,00%	27,92	100	Nilai kinerja dalam aplikasi sampai dengan bulan Desember 2023 masih rendah/realisasi capaian output (24,89), hal ini disebabkan input maksimal target 5 data capaian output secara kuantitatif dilakukan setelah tanggal 5 Desember 2023 sehingga baru akan teraca dalam system setelah tanggal 5 Januari 2023 yang diperkirakan melebihi target dari PK.	Melakukan koordinasi dan himbauan untuk entry data capaian output secara kuantitas untuk target-target kegiatan manajemen dengan output 1 dengan kurun waktu 12 bulan dalam 1 tahun anggaran			

Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan



Syafaruddin, Ph.D.

Lampiran 11. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8313053, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194
WEBSITE: <http://perkebunan.bsiip.pertanian.go.id> E-MAIL: bsiip.perkebunan@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
NOMOR : 22/Kpts/TU.020/H.4/05/2023
TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKKAN TIM PENGUMPULAN DATA DAN PENYUSUN
LAPORAN KINERJA (LAKIN)

KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan *good governance* perlu disusun Laporan Kinerja (LAKIN) lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;
b. bahwa dalam rangka menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan tahun 2023 perlu dibentuk Tim Penyusun LAKIN;
c. bahwa para petugas yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri PAN/RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PAN/RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian No. 5118/Kpts/KU.410/12/2013 dan 468/Kpts/KU.010/07/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan lingkup Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian TA. 2016;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/Kp.230 /M/04 /2023 tanggal 14 April 2023 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;
12. DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan nomor : DIPA.018.09.2.237291/2023 Tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Nomor 22/Kpts/TU.020/H.4/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 dan Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang baru, dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun LAKIN bertugas:
1. Menghimpun, mengkompilasi dan Mengevaluasi hasil kegiatan Tahun Anggaran 2022 lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan sebagai bahan LAKIN;
 2. Menyusun draft, mengikuti review, melakukan edit, memperbanyak dan mempublikasikan/mengupload LAKIN Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, kedalam web unit kerja dan SAKIP Kementan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Tim Penyusun LAKIN Puslitbang Perkebunan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan tahun 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 5 Mei 2023

Kepala Pusat,



SYAFARUDDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepda Yth:

1. Kepala Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Bogor;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
 Nomor : 22/Kpts/TU.020/H.4/05/2023
 Tanggal : 5 Mei 2023
 Tentang : Perubahan Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN)

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN)

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	Ir. Syafaruddin, Ph.D. 196408271993031001	Kepala PSIP	Penanggung Jawab
2	Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P. 197806022008012022	Koordinator Program dan Evaluasi	Ketua/Penanggung Jawab Pengumpul data dan Penyusun Lakin
3	Jumari, S.IP 196702041992031001	Sub Koordinator Evaluasi	Sekretaris Pengumpul data dan Penyusun Lakin
4	Muh. Imran Ibrahim, SE., M.AP 197710172009121002	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota/ PJ data dan Sarana
5	Dani Medionovianto, S.Pt. 196911181990021001	Koordinator KSPHP	Anggota/ PJ data KSPHP
6	Ilham Nur Ardhi Wicaksono, S.P., M.Si. 198001212008011015	Sub Koordinator Program	Anggota/ PJ data Program
7	Dra. Nur Maslahah, M.Si. 196710102002122001	Sub Koordinator Pelayanan Teknik BPSI Troa	Anggota/PJ data UPT Balittro
8	Sri Adikadarsih, S.P., M.Sc. 198007292005012001	Sub Koordinator Pelayanan Teknik BPSI Tas	Anggota/PJ data UPT BPSI Tas
9	Rahma, S.P., M.Si. 198411082009122005	Sub Koordinator Pelayanan Teknik BPSI Tanaman Palma	Anggota/PJ data UPT BPSI Tanaman Palma
10	Indah Sulistiyorini, S.P., M.Si 198306012009122006	Sub Koordinator Pelayanan Teknik BPSI Tanaman Industri dan Penyegar	Anggota/PJ data UPT BPSI Tanaman Industri dan Penyegar
11	Yulinar Firdaus, S.T. 199707282020122005	Staf Evaluasi PSIP	Anggota/Kompilasi dan edit data Laporan LAKIN
12	Wisnu Novianto, A.Md. 198221112011011014	Staf Evaluasi PSIP	Anggota/Kompilasi data Laporan LAKIN

Kepala Pusat,



SYAFARUDDIN

Lampiran 12. Sertifikat Akreditasi Laboratorium BPSI Tas dan BPSI Palma

